

**SISTEM ARISAN INFUS WHITENING DI SUNTIK  
PUTIH SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Disusun oleh:**

**PUJA AMITA WARI**  
**NIM. 2002036045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7601291

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Puja Amita Wari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

N a m a : Puja Amita Wari

NIM : 2002036045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *INFUS*  
*WHITENING* DENGAN SISTEM ARISAN DI  
*SUNTIKPUTIHSEMARANG***

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Juni 2024

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Abdul Ghojur, M.Ag.**  
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

  
**Ahmat Zubaeri, M.H.**  
NIP. 199005072029031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Puja Amita Wari  
NIM : 2002036045  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
ARISAN INFUS WHITENING DI SUNTIK PUTIH  
SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 Agustus 2024

Ketua Sidang

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Penguji I

17/24  
9

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H.  
NIP. 199005072029031010

Penguji II

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.  
NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H.  
NIP. 199005072029031010

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا  
وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

## PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan banyak bantuan *materiil* dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orangtuaku, terutama cinta pertama dan panutanku, yaitu **Bapak Slamet**. Bapak terhebat yang selalu menjadi penyemangatku. Yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya, berkat doa dan dukungan bapak aku bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
2. Kepada diri saya sendiri, **Puja Amita Wari**. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putusa asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Raka Putra Nayaka Utara** yang insyaallah akan menjadi teman hidup penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Ikut berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
4. Kepada sahabat-sababat seperlajuan tercinta, **Alfi Nur Yatin, Indah Mustika Wahyu**. Terimakasih selalu membantu, memberi semangat, dukungan, motivasi, serta doa baiknya.

## DEKLARASI

Yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama : Puja Amita Wari

NIM : 2002036045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **SISTEM ARISAN INFUS WHITENING DI  
SUNTIK PUTIH SEMARANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Infus Whitening* Dengan Sistem Arisan Di Suntik Putih Semarang” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 30 Juni 2024

Yang menyatakan

Ttd.



**Puja Amita Wari**  
**NIM 2002036045**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. *Vokal Pendek*

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## IV. *Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u'iddat

## V. *Kata Sandang Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>



- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## ABSTRAK

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Namun, dalam konteks hukum Islam masih ada banyak pertanyaan dan perdebatan mengenai legalitas dan etika praktik infus *whitening*, terutama ketika digabungkan dengan sistem arisan. Syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat tentang penggunaan zat-zat tertentu didalam tubuh, serta hukum-hukum yang mengatur perjanjian transaksi dan ekonomi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *field reseach* dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang terdapat unsur ketidakpastian dalam penambahan denda kepada anggota arisan dengan jumlah yang tidak pasti atau dengan jumlah yang berbeda-beda setiap anggotanya. Adapun arisan di Suntik Putih Semarang dengan menggunakan akad *qardh* dan *wadi'ah*. Dari segi *sighat*, akad *qardh* dalam praktik *infus whitening* dengan sistem arisan di Suntik Putih Semarang ini tidak sah. Karena pada arisan tersebut setiap anggota terlambat membayar uang arisan harus membayar denda atau tambahan dengan jumlah yang tidak pasti yang menyebabkan unsur *gharar* dan *riba*. Hal tersebut menyebabkan akad tidak sah dan sudah jelas hukumnya haram.

**Kata Kunci:** *Arisan, Gharar, Riba*

## **ABSTRACT**

*Arisan is the activity of collecting money or goods of the same value by several people and then drawing lots among them to determine who gets it. However, in the context of Islamic law there are still many questions and debates regarding the legality and ethics of the practice of infusion whitening, especially when combined with the social gathering system. Sharia has strict provisions regarding the use of certain substances in the body, as well as laws governing transactions and economic agreements. Thus, researchers are interested in conducting research on this problem.*

*The type of research used in this thesis is field research with an empirical juridical approach. This research uses a qualitative method with two sources, namely primary sources and secondary sources. Data collection techniques from research results include interviews, observation and documentation. Then the data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.*

*The results of the research are that in the practice of the arisan system in Suntik Putih Semarang there is an element of uncertainty in adding fines to arisan members in uncertain amounts or in different amounts for each member. The social gathering at Suntik Putih Semarang uses a qardh contract. From a sighat perspective, the qardh contract in the practice of whitening infusion using the social gathering system in Suntik Putih Semarang is invalid. Because in this social gathering, every member who is late in paying the social gathering money must pay a fine or additional amount of an uncertain amount which causes elements of gharar and usury. This causes the contract to be invalid and clearly haram.*

**Keywords:** *social gathering, gharar, usury*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamdulillahil robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumul qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Arisan Infus Whitening Di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I (SI) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan rasa sabar.
2. Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Zubaeri M.H selaku Dosen Wali Studi penulis sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Bapak Slamet selaku orangtua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, nasihat, dan perhatian kepada

penulis. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dan istiqomah dalam beribadah.

6. Kepada para narasumber, terima kasih telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan selalu meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan dan doa kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir.
8. Seluruh teman yang penulis temui di UIN Walisongo Semarang, teman-teman HES B angkatan 2020, terkhusus Alfi Nur Yatin dan Indah Mustika Wahyu yang telah menjadi teman berjuang dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan ini.
9. Terima kasih untuk diri saya sendiri, Puja Amita Wari. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan hingga sampai titik ini, semoga ilmu yang didapat penulis dapat bermanfaat dan diamankan kepada orang lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almameter Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 25 Juni 2024

Penulis,



**Puja Amita Wari**  
**NIM 2002036045**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
 <b>BAB II: KONSEP QARDH DAN WADI'AH DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	 <b>20</b>
A. Qardh .....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Qardh ....	20
2. Rukun dan Syarat Qardh.....	24
3. Penambahan Atau Melebihkan Dalam Qardh .....	28
B. Wadi'ah.....	30
1. Pengertian Wadi'ah .....	30
2. Dasar Hukum Wadi'ah .....	32
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	34
4. Macam-Macam Wadi'ah .....	35

5.	Prinsip-Prinsip Wadi'ah .....	40
6.	Hukum Menerima Benda Titipan (Wadi'ah) .....	41
7.	Berakhirnya Akad Wadi'ah .....	42
C.	Gharar .....	43
1.	Pengertian Gharar .....	43
2.	Dasar Hukum Gharar .....	46
3.	Jenis-Jenis Gharar .....	48
D.	Riba.....	51
1.	Pengertian Riba .....	51
2.	Dasar Hukum Di Haramkannya Riba .....	52
3.	Macam-Macam Riba .....	54
4.	Sebab-Sebab Riba.....	56

### **BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM ARISAN INFUS WHITENING DI SUNTIK PUTIH SEMARANG..... 58**

A.	Pelayanan Infus Whitening di Suntik Putih Semarang .....	58
1.	Profil Suntik Putih Semarang .....	58
2.	Cairan/Obat-Obatan Infus Whitening Yang Digunakan di Suntik Putih Semarang .....	59
3.	Jenis-jenis Infus whitening di Suntik Putih Semarang .....	61
B.	Alasan Diadakannya Arisan Infus Whitening Di Suntik Putih Semarang .....	64

### **BAB IV SISTEM ARISAN INFUS WHITENING DI SUNTIK PUTIH SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..... 69**

A.	Sistem Arisan Infus Whitening di Suntik Putih Semarang.....	69
B.	Sistem Arisan Infus Whitening di Suntik Putih Semarang Perspektif Hukum Islam.....	73

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama *universal* mengajarkan umat Islam perihal aspek kehidupan mengenai ibadah, akhlak dan juga tata cara hidup sehari-hari. Kita ketahui bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam bermuamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia satu sama lain yang bertujuan untuk memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama yang disyariatkan. Islam memberikan norma dan etika yang masuk akal dalam pengembangan kehidupan manusia dalam ranah muamalah. Islam juga menuntut agar perkembangan itu tidak merugikan pihak manapun.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, karena tidak ada manusia didunia ini yang hidup secara individu. Bahkan ketika manusia memiliki status dan kekayaan yang nyata, mereka masih membutuhkan orang lain. Hubungan manusia dengan manusia lain tidak bisa terlepas dari kegiatan muamalah. Bentuk kegiatan manusia yang berkaitan dengan muamalah adalah diantaranya saling bertukar manfaat dalam segala aspek kehidupan, baik dalam dunia usaha, jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian, industri, jasa atau bidang lainnya. Semua itu membuat manusia saling membantu untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari.

Namun, manusia tidak luput dari hawa nafsu yang berujung pada kejelekan dan kehancuran. Nafsu yang terus-menerus mengarah pada kejelekan dan kehancuran tersebut akan membawa dampak buruk bagi manusia, begitu pula dengan mengabaikan kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk mencegah manusia agar tidak terjerumus dalam kebinasaan hawa nafsu, maka Allah

SWT memberikan peraturan atau batasan-batasan dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kerjasama manusia dalam bermuamalah salah satunya adalah arisan. Arisan memang sudah populer dikalangan masyarakat. Adapula berbagai arisan seperti arisan uang, arisan barang, arisan emas, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Arisan juga tidak hanya dilakukan secara *offline*, seiring berkembangnya teknologi dan informasi, arisan juga sering dilakukan secara *online* tanpa tatap muka. Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara rutin pada setiap jangka waktu tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota arisan tersebut ada yang menjadi pemenang undian. Pemenangnya biasanya dilakukan dengan cara diundi sampai semua anggota mendapatkan giliran undian tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan arisan yang berkaitan dengan jumlah uang yang dikumpulkan, jangka waktu dan tata cara memperoleh arisan, yaitu sesuai dengan kesepakatan para anggota.<sup>2</sup>

Disamping itu, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang terbaik, Allah tidak hanya menciptakan manusia dengan kekurangan namun juga dengan kelebihan. Namun hanya sedikit orang yang mensyukuri anugrah yang Allah berikan kepada mereka. Manusia yang tidak bersyukur ingin membuatnya menjadi apapun agar merasa sempurna. Kebanyakan orang Indonesia khususnya wanita, yang meyakini bahwa kulit putih tanpa noda adalah kulit yang cantik. Hal ini menyebabkan orang berusaha mengembalikan warna kulitnya menjadi normal atau menaikkan kadar warna kulitnya. Orang Indonesia ingin memiliki kulit lebih putih

---

<sup>1</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 30.

<sup>2</sup> Ruwaidah, M. Arif Musthofa, Khusnul Yatima, “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 3, no. 2, November 2021, 182.

dengan menggunakan berbagai jenis pemutih kulit baik topikal maupun sistematik.<sup>3</sup>

Pemahaman tentang kecantikan dan perawatan kulit telah menjadi bagian integral dalam masyarakat modern. Banyak komunitas terutama di berbagai negara muslim, minat terhadap perawatan kulit yang lebih cerah dan putih masih menjadi preferensi bagi sebagian individu. Salah satu metode yang populer dalam mencapai kulit yang lebih cerah adalah melalui *infus whitening*. Hal ini tentunya berbeda dengan suntik putih yang dosisnya hanya diberikan satu kali. Dengan bahan yang hanya mengandung vitamin C dan *collagen* dalam sekali suntik. Sedangkan dosis *infus whitening* ini cukup besar, mengandung berbagai cairan multivitamin dalam bentuk infus melalui pembuluh darah yang mengandung vitamin C, *Gluthathione*, *Collagen*, *Cairan Injeksi Plasenta*, *Embryo*, dan *Arteria*. Selain memutihkan seluruh tubuh, manfaat yang terkandung dalam *infus whitening* ini adalah mencegah penuaan kulit.

Cara kerja *infus whitening* dengan vitamin C adalah vitamin C menghalangi melanin terpecah karena adanya paparan matahari yang merangsangnya. Dengan tidak pecahnya melanin maka kulit akan terhindar dari kusam dan tampak lebih cerah. Dengan demikian efek yang ditimbulkan dari *infus whitening* yang menggunakan kandungan vitamin C tersebut tidak permanen. Adapun hukum *infus whitening* bagi perempuan yang bersuami hukumnya diperbolehkan dengan syarat penggunaannya dinyatakan aman secara medis dan komposisinya tidak berasal dari benda najis. Bagi perempuan single adalah makruh, bila memenuhi syarat sebelumnya dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis/ghurur*), semisal ketika menjelang prosesi nadzor lil khitbah (*tatap muka* ketika dilamar), jika tidak maka hukumnya haram.

---

<sup>3</sup> Melisa V Kembuan and George N Tanudjaja, "Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit", *Jurnal Biomedik*, vol.4, no.3, November 2012, 13.

Wakil Ketua Dewan Fatwa PB Al-Washliyah, Dr Nirwan Syafrin juga menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan *infus whitening*. Yaitu obat yang digunakan, apakah ada unsur yang diharamkan atau tidak, kalau ada jelas tidak diperbolehkan. Kalau pun obat atau kandungan yang digunakan itu halal, jika perubahan tersebut bersifat permanen dan masuk kategori merubah ciptaan Allah, maka hal tersebut bisa diharamkan. Namun jika perubahan tersebut bersifat temporer, seperti halnya seseorang memakai *cream*, akan hilang jika terkena air, maka hal tersebut diperbolehkan. Pada prinsipnya, Islam tidak melarang untuk memepindah diri terutama bagi para wanita untuk suaminya. Jika seorang wanita memperindah diri untuk suaminya, maka hukumnya mubah, karena setiap perubahan itu tergantung pada niatnya.<sup>4</sup>

Tentunya sudah ada kesepakatan sebelum melakukan *infus whitening* terutama mengenai harga sekaligus jenis *infus whitening* yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit, mulai dari harga dosis terendah yaitu mulai dari harga Rp. 200.000,-an hingga dosis yang paling super tinggi yang berkisar 1 jutaan, dan ada juga yang menyediakan *infus whitening* dengan harga paket.<sup>5</sup> *Infus whitening* seringkali menjadi bagian dari sistem arisan dimana sekelompok individu membentuk kelompok atau komunitas, dan secara bergantian menerima *infus whitening* dengan sistem pembayaran kolektif. Sistem arisan ini, yang pada awalnya dirancang untuk keperluan keuangan sosial, kini digunakan untuk menyediakan perawatan kecantikan tertentu.

Salah satu tempat yang menerapkan sistem arisan *infus whitening* yaitu di salah satu tempat Suntik Putih Semarang yang dimana owner tersebut menjalankan arisan *infus whitening* dengan cara pembayaran yang dilakukan setiap satu

---

<sup>4</sup> Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Barat di Pesantren Sukamiskin, Kota Bandung, 23 Desember 2023.

<sup>5</sup> Wawancara, Annisa Putri Andini, S.Kep owner *suntikputihsemarang\_*, 5 Januari 2024.

minggu sekali, dan dalam pembayaran minggu keempat baru dimulai undian dari arisan tersebut siapa yang akan mendapatkan arisan tersebut berupa *infus whitening*. Namun ada syarat dan ketentuan dari *infus whitening* dengan sistem arisan tersebut, yang dimana peserta arisan tidak boleh telat pembayaran 1 haripun, jika peserta telat pembayaran dalam satu hari maka akan dikenakan konsekuensi atau denda yang tidak jelas berapa dendanya dan menjadikan dalam arisan tersebut terdapat unsur gharar dan riba.

Namun, dalam konsteks hukum Islam masih ada banyak pertanyaan dan perdebatan mengenai legalitas dan etika praktik *infus whitening*, terutama ketika digabungkan dengan sistem arisan. Syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat tentang penggunaan zat-zat tertentu didalam tubuh, serta hukum-hukum yang mengatur perjanjian transaksi dan ekonomi. Ketika praktik *infus whitening* dipadukan dengan sistem arisan, muncul pertanyaan yang penting dari sudut pandang hukum, terutama hukum Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem arisan *infus whitening*? Apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Selain itu, meskipun sistem arisan *infus whitening* menjadi semakin umum, akan tetapi regulasi hukum yang mengatur praktik ini mungkin masih belum jelas. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang diatas maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut kedalam sebuah penelitian untuk dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul :“Sistem Arisan *Infus Whitening* Di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang?
2. Bagaimana sistem arisan infus whitening di Suntik Putih Semarang dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang.
2. Untuk mengetahui sistem arisan infus whitening di Suntik Putih Semarang dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan penyelesaian atau sanggahan teori-teori yang ada. Serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang dalam perspektif hukum Islam. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam pengembangan bidang penelitian serta dapat menambah wawasan lebih dalam mengenai sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang dalam perspektif hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman berupa ilmu pengetahuan mengenai sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang dalam perspektif hukum Islam.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, rujukan serta sumber literatur dalam permasalahan hukum ekonomi syariah.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Nurjanah	Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)	Skripsi ini menjelaskan adanya wanprestasi yang dilakukan para peserta dengan melanggar prosedur arisan yang seharusnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam rukun dan syarat jual beli apabila dikaitkan dengan akad utang

			piutang. Selain itu, arisan menjadi haram dikarenakan adanya kesepakatan untuk melebihkan uang pembayaran dan tergolong kedalam bentuk riba. <sup>6</sup>
2.	Irma Prihantari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009	Skripsi tersebut membahas tentang arisan yang dilakukan dengan cara melelang sepeda motor. Adapun yang berhak mendapatkan sepeda motor tersebut adalah yang paling tinggi nilainya. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tidak diperbolehkan karena praktek lelang tersebut dilakukan secara

---

<sup>6</sup> Nurjanah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambung Selatan Kabupaten Bekasi)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.



			tertutup dan merupakan bentuk kezaliman atas hak peserta anggota arisan yang tidak dapat mengetahui berapa besarnya penawaran yang dilakukan oleh peserta lain. <sup>7</sup>
3.	Siti Masithah	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online <i>Handphone</i> di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)	Skripsi tersebut membahas arisan yang dimana objeknya bukanlah uang yang didapat melainkan <i>handphone</i> . Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar

---

<sup>7</sup> Irma Prihantari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo tahun 2009*”, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010.

			<p>harga <i>handphone</i> ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga <i>handphone</i> akan turun seiring waktu berjalan. Kelebihan uang yang dibayarkan untuk pengelola arisan tentunya sangat menguntungkan bagi si pengelola karena semakin lama harga <i>handphone</i> akan turun nominalnya, dan uang yang lebih tersebut akan menjadi hak milik pengelola arisan tersebut.<sup>8</sup></p>
4.	Liga Kartina	Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Skripsi tersebut membahas tentang persepsi masyarakat, dimana persepsi masyarakat

---

<sup>8</sup> Siti Maithah, “*Tinjauan Hukum islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan lampung, 2018.

		(Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)	terhadap arisan menurun, bahwasanya dalam arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ini belum ada unsur tolong menolong bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau tidak dibolehkan. <sup>9</sup>
5.	Isti Nur Sholikhah	Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban jamaah Yasinan dusun Candikarang Desa Sardono Harjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman	Fokus penelitian tersebut membahas arisan kurban yang dilaksanakan telah menerapkan azaz-azaz muamalah yaitu mubah, azaz saling rela, dan mendapatkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan tersebut kurang menerapkan azaz

---

<sup>9</sup> Liga Kartina, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)”*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bengkulu, 2019.

			<p>keadilan bagi peserta karena masih ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk kurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini dapat terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan digunakan untuk aqiqah, hal ini tidak diperbolehkan</p>
--	--	--	--

			dalam hukum Islam. <sup>10</sup>
--	--	--	-------------------------------------

Dengan demikian penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik arisan. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan jenis arisan yang berbeda-beda juga. Dalam hal ini, penulis belum pernah menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat ini.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam menjalankan setiap kegiatan penelitian dibutuhkan jenis pendekatan penelitian apa yang kelak akan diterapkan, agar penelitian tersebut benar-benar memiliki landasan pokok dalam sudut metodologi penelitian.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian ini adalah sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research* yaitu penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung

---

<sup>10</sup> Isti Nur Sholikah, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah yasinan dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 148.

<sup>12</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

mengenai sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan objek yang dikaji berupa pelaksanaan sistem arisan *nfus whitening* di Suntik Putih Semarang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk kalimat pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, akan tetapi lebih di dominasi kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui penggalian data khas kualitatif.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap owner dan customer maupun anggota arisan di Suntik Putih Semarang.

### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 macam sumber data yang dapat membantu peneliti mendapatkan sebuah informasi terkait permasalahan penelitian, yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak terkait atau subjek penelitian melalui wawancara. Sumber data primer ini diakses dari

---

<sup>13</sup> Arifin Rijjal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 228.

sumber pertama atau sumber pokok (tanpa perantara). Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan *owner* dan *customer* maupun anggota arisan di Suntik Putih Semarang.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak bersangkutan dengan objek penelitian. Data ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian serta kamus hukum. Ada 3 kategori sumber data sekunder dalam kajian hukum, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:
  - a) Al-Qu'an
  - b) Hadist
  - c) Ijma' / pendapat para ulama
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi. Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:
  - (1) Hasil penelitian
  - (2) Buku-buku
  - (3) Jurnal ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan dari internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat yaitu:

- a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Wawancara untuk penelitian ini bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara akan melakukan wawancara langsung kepada *owner* dan *customer* maupun anggota arisan Suntik Putih Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dimana peneliti mengamati gejala-gejala subyek yang diselidiki.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem arisan *infus whitening* Suntik Putih Semarang.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan informasi yang didapat melalui catatan penting dari lembaga maupun organisasi maupun perorangan, peneliti biasanya melakukan dokumentasi melalui pengambilan gambar. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi berupa data, catatan, pamflet, dan gambar terhadap sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif analisis yang berupaya menjelaskan bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tatanan *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.



hidup di masyarakat (*living law*). Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara yang terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu di data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan, dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Tujuan dilakukan penyajian data yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

d. Penarikan

Langkah selanjutnya dalam analisis adalah penarikan kesimpulan. Berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat

sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai konsep qardh dan wadi'ah dalam hukum Islam.

### **BAB III : Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelayanan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang, alasan diadakannya *infus whitening* dengan sistem arisan di Suntik Putih Semarang.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan membahas terhadap sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang dan sistem arisan *infus*

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

*whitening* di Suntik Putih Semarang  
dalam perspektif hukum Islam .

## **BAB V**

### **: Penutup**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan  
beserta saran.

## **BAB II**

### **KONSEP QARDH DAN WADI'AH DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. QARDH**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Qardh**

Pengertian *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diambil kembali atau diminta kembali, atau dapat dikatakan seseorang meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam beberapa fiqih klasik, *qardh* masuk kedalam kategori *aqd tathawwui* (sosial) atau akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi untuk mencari keuntungan atau komersial.<sup>16</sup>

Secara etimologis, *qardh* merupakan bentuk masdar *qaradha asy-sya'i-yaqridhu* yang berarti dia yang mengambil keputusan. *Qardh* aslinya merupakan salah satu jenis masdar yang berarti memutuskan. dikatakan *qaradhu asy-shya'a-bil miradh* atau memotong dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>17</sup>

Secara terminologi, *qardh* berarti memberikan harta kepada orang yang menggunakannya dan kemudian mengembalikannya di kemudian hari.<sup>18</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* berarti penawaran dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam yang mengharuskan peminjam

---

<sup>16</sup> Ahmad asy-Syarbasy, *al-Mu'jam al-Iqtisad alm-islami* (Beirut: Dar Alami Kutub, 1987), 163.

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 333.

<sup>18</sup> Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad Abul-Hasan Taqdir Arsyad Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 153.

melakukan pembayaran tunai atau secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Hutang piutang berakhir ketika jangka waktu yang disepakati pada saat perjanjian telah jatuh tempo. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa batas waktu jatuh tempo pengembalian *qardh* tidak boleh dijadikan syarat dalam akad *qardh*, karena jika batas waktu *qardh* di perpanjang maka dikatakan masih dalam batas waktu pengembalian. Karena *qardh* dianggap sebagai bentuk sosial, maka peminjam berhak menuntut ganti atas hartanya sebelum batas waktu pengembaliannya.

*Qardh* menurut para ulama di definisikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Menurut Fuqaha, *qardh* merupakan perjanjian antara dua orang yang saling mendukung, dimana salah satu pihak mengalihkan hartanya kepada pihak lain untuk usaha dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan, misalnya seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama untuk mendapatkan keuntungan, karena harta tersebut dialihkan kepada salah satu pihak dan jasa pengelolaan harta tersebut diserahkan kepada pihak yang lain.
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* merupakan perjanjian yang mewakili orang lain, dikarenakan pemilik harta memberikan hartanya kepada orang lain untuk keperluan usaha dengan ketentuan bagi hasil.
- d. Menurut syafiiyah, *qardh* merupakan perjanjian yang syaratnya seseorang mengalihkan hartanya kepada orang lain untuk keperluan usaha.

---

<sup>19</sup> Pasal 20 ayat 36 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

<sup>20</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok, Rajawali Pers, 2017), 122.

- e. Menurut Hanabilah, *qardh* merupakan pemilik harta yang mengalihkan hartanya dengan syarat tertentu kepada seseorang yang memperdagangkan dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa sudut pandang diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah perjanjian antara pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) dengan upaya menyerahkan sesuatu yang dapat berupa harta. *Muqtaridh* (pihak yang meminjam) dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama.<sup>21</sup>

Akad *qardh* mempunyai beberapa dasar hukum tersendiri, sehingga sebagian besar ulama memperbolehkan penerapan akad *qardh* ini. Beberapa hal dasar hukumnya adalah:

#### **Al-Qur'an**

Q.S Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْضِي وَبِضْطٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka dia akan melipat gandakan (pembayaran pinjaman tersebut) untuknya. Allah mempersempit dan memperluas (rezeki). Kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.”<sup>22</sup> (Q.S. Al Baqarah: 245)

Didalam surah tersebut dijelaskan bahwa barangsiapa memberi pinjaman kepada orang lain karena kebaikan dan bukan perbuatan terlarang, maka Allah akan memberikan imbalan berlipat ganda atas apa yang telah dia pinjamkan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan Juz 1-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 53.

*Muqridh* (orang yang memberi hutang) dianjurkan oleh Islam kepada umatnya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman. Dari sudut pandang *muqtaridh*, berhutang bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan, namun diperbolehkan karena seseorang yang berhutang untuk menggunakan barang atau uang yang menjadi utangnya untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia mengembalikannya persis pada saat dia menerimanya.

### **As-Sunnah**

*Qardh* adalah *taqarrub* kepada Allah Swt karena *qiradh* berarti kelembutan dan rasa cinta terhadap sesama manusia, memberikan kenyamanan dan solusi atas kekhawatiran dan kesulitan orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan memperbolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pihak yang berhutang tersebut mengembalikan harta itu seperti semula.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Bukan seorang muslim jika mereka meminjamkan *qardhi* kepada muslim lain sebanyak dua kali, maka sama saja dengan bersedekah satu kali.” (H.R Ibnu Mas’ud)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika seorang muslim meminjamkan uang sebanyak dua kali lipat kepada muslim lainnya, maka yang kelipatannya tidak bersyarat tersebut disebut sebagai sedekah. Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) adalah perbuatan yang dianjurkan yang diberi pahala oleh Allah Swt dan termasuk kebaikan. Apabila orang yang berhutang menawarkan penambahan harta atau barang yang

dihutangnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat hutang piutang.

### **Ijma'**

*Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama untuk menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat para ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga praktek hutang piutang sudah menjadi bagian dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup>

*Qardh* dapat dianggap haram dan makruh jika tujuan meminjamannya adalah untuk membeli atau melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti membeli narkoba atau obat-obat terlarang. *Qardh* juga bisa dianggap haram apabila pengembalian pinjamannya melebihi jumlah yang harus dibayar, karena pada dasarnya *qardh* bukanlah tempat untuk mencari keuntungan.<sup>24</sup>

## **2. Rukun dan Syarat *Qardh***

a. Rukun *Qardh* sebagai berikut:

1) *Muqridh* (orang yang memberi pinjaman)

*Muqridh* yaitu orang yang memberikan pinjaman secara sukarela tanpa paksaan dan atas kemauannya sendiri. Seorang *muqridh* hendaknya adalah orang yang telah mencapai usia baligh.

2) *Muqtaridh* (orang yang meminjam)

*Muqtaridh* yaitu orang yang menerima pinjaman atau orang yang berhutang. Seorang

---

<sup>23</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 222.

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.



*muqtaridh* harus memenuhi syarat-syarat ketika menjadi penerima pinjaman.

3) *Muqrad* atau obyek *qardh*

Obyek *qardh* atau *muqrad* adalah obyek atau benda yang dijadikan piutang. Menurut Hanafiyah, *muqrad* hanya berupa barang atau harta yang mempunyai perhitungan yang jelas yang bisa dihitung menggunakan alat seperti timbangan, ukuran dan satuan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, *qardh* dapat dilakukan terhadap setiap harta benda yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan terbatas pada harta benda tertentu. Alasannya, *qardh* adalah akad peralihan hak milik yang kemudian hari akan di ganti kembali (dalam tanggungan).

Oleh karena itu, obyek *qardh* tidak lebih dari sesuatu yang dapat dimiliki dan dibatasi oleh sifat-sifat tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti permata batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya dapat dilakukan dengan harta yang telah diketahui nilainya. jika seseorang mengutangkan makanan yang ukurannya tidak kamu ketahui, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena *qardh* mewajibkan pengembalian barang tersebut. jika nilai barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin untuk membayarnya.<sup>26</sup>

4) *Sighat* atau Serah Terima (Ijab *Qardh*)

*Sighat* ini berisi ijab dan qabul. *Muqridah* melaksanakan ijab dengan cara menyerahkan kepemilikan kepada *muqtaridh* dan memintanya

---

<sup>25</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-102.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20-21.

untuk mengembalikan, sedangkan qabul berasal dari *muqridh* yang berupa kesepakatan mengenai ijab.<sup>27</sup>

Ada beberapa perbedaan para ulama dalam mendefinisikan rukun *qardh*. Menurut ulama hanafiyah, rukun *qardh* terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijab dan qabul dengan ucapan yang dimaksudkan yang bermakna kesepakatan. Menurut jumhur ulama, *qardh* mempunyai tiga rukun, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian, modal dan ijab qabul atau *sighat*. Para ulama syar'i membagi rukun *qardh* menjadi lima, antara lain yaitu dua pihak yang melakukan pekerjaan, modal, keuntungan, kerja dan ijab qabul.<sup>28</sup>

b. Syarat-Syarat *Qardh*

- 1) Pihak-pihak (orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang)

Dua orang yang melakukan perjanjian, dimana masing-masing pihak adalah yang berhutang dan yang memberi hutang.

- 2) Objek *Qardh*

Dua orang yang melakukan perjanjian, dimana masing-masing pihak adalah yang berhutang dan yang memberi hutang.<sup>29</sup>

Para ulama seperti ulama Maliki, Syafii dan Hanbali menyatakan bahwa obyek akad *qardh* sama dengan obyek akad salam, yaitu benda yang dapat diukur atau di timbang dan tidak ada persamaannya.

---

<sup>27</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 103.

<sup>28</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 123.

<sup>29</sup> Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2017), 113.

Pendapat para ulama tentang syarat-syarat obyek *qardh* sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dijadikan *qardh* adalah barang yang dapat diukur dan ditimbang serta barang yang tidak menimbulkan perbedaan nilai.<sup>30</sup>
- b) Para ulama Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa barang *qardh* dapat berupa barang yang tidak dapat diserahkan baik ditimbang maupun diukur seperti emas dan perak.
- 3) *Sighat* atau Ijab dan Qabul

*Sighat* dalam *qardh* dilakukan dengan mengucapkan sesuatu yang bermakna mengutangkan seperti “*hak milik ini saya alihkan kepada bapak dengan syarat bapak harus mengembalikannya kepada saya*”. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa kepemilikan tersebut tidak cuma-cuma, melainkan harus dikembalikan.<sup>31</sup>

Setiap kalimat yang menunjukkan ijab dan qabul hendaknya di dasarkan hanya pada persetujuan dan kehendak kedua belah pihak. Meskipun *qardh* sifatnya tolong menolong, namun perlu juga diperhatikan kenal atau tidaknya dengan yang berhutang, hubungan para pihak, profesi dan tujuan berhutangnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

<sup>31</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 72-73.

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 12-16.

### 3. Penambahan Atau Melebihkan Dalam Qardh

Penambahan pembayaran utang piutang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَبِرَ عِبَادُ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Diriwayatkan kepada kami Abu At-Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atha’ bin Yasar dari Abu Rafi’, bahwa suatu ketika Rasulullah Saw meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk membayar unta muda yang beliau pinjam dari laki-laki itu. Kemudian Abu Rafi’ Kembali kepadanya dan berkata:

*“Aku tidak mendapatkan seekor unta muda kecuali yang sudah dewasa.” Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib telah meriwayatkan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad Bin Ja’far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami ‘Atha bin Yasar bin Yasar dari Abu Rafi’ bekas budak Rasulullah Saw, dia berkata: “Rasulullah Saw pernah meminjam unta muda.” Seperti dalam hadist diatas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah adalah yang paling baik dalam membayar (hutang).”*

Hadist ini menjelaskan bahwa apabila pinjaman dikembalikan diikuti dengan penambahan atau melebihi dari pihak peminjam apabila tidak diperjanjikan sebelumnya maka hukumnya boleh dan halal, karena hal tersebut merupakan bentuk kebaikan dari pihak yang berhutang.

b. Kelebihan yang di perjanjikan

Ketentuan yang menjelaskan mengenai utang piutang yang mendatangkan keuntungan. Dalam kondisi ini para ulama menjelaskan pendapatnya yang berbeda-beda, antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh dan haram. Hal ini dijelaskan jika

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar Al Fiqr, 2008), 379.

- kelebihan yang menguntungkan tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian.
- 2) Ulama Malikiyah menjelaskan pendapatnya bahwa jika *qardh* mendatangkan keuntungan bagi yang meminjamkan, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Ulama Malikiyah juga menambahkan pendapat bahwa apabila utang piutang berasal dari jual beli, diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Namun jika utang piutang tersebut bersifat al-*qardh*, maka pelunasan berlebihan yang dijadikan syarat atau kesepakatan di awal sama sekali tidak diperbolehkan.
  - 3) Ulama Hanabilah dan Syafiiyah berpendapat bahwa utang piutang yang bersifat mencari keuntungan sama sekali tidak diperbolehkan. Para ulama ini memberikan pendapatnya dengan dasar bahwa Rasulullah Saw mengharamkan akad salaf (hutang) bersama dengan jual beli. Al-*qardh* merupakan salah satu akad tolong menolong. Maka dari itu, apabila *qardh* memberikan keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun apabila kelebihan tersebut tidak dijadikan syarat maka diperbolehkan.

## **B. WADI'AH**

### **1. Pengertian Wad'iah**

Titipan dalam Bahasa fiqih dikenal dengan *wadi'ah*, menurut bahasa *wadi'ah* adalah sesuatu yang tidak dititipkan pada pemiliknya. *Wadi'ah* artinya memberi, arti lain menurut bahasa adalah menerima. Pengertian wadiah menurut penjelasan ulama Hanafiyah *wadi'ah* artinya

ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas. Arti lain dari *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan, yaitu sesuatu yang tetap dalam perawatan orang yang dipercaya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* merupakan sebuah akad yang memberikan orang lain sebuah perwakilan untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah.

Setelah mengetahui penjelasan *wadi'ah* menurut Hanafiyah, maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* artinya perwalian, yaitu persetujuan seseorang kepada orang lain untuk menitipkan sesuatu untuk dijaga seperti selayaknya. Apabila barang titipan itu rusak padahal barang itu telah dirawat dengan baik, maka penitipan tidak wajib menggantinya. Tetapi bila kerusakan disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.<sup>34</sup>

Secara etimologi *wadi'ah* adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Sedangkan secara terminologi, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendakinya.<sup>35</sup> *Wadi'ah* adalah akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik ke penerima barang atau dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan barang atau dana jika sewaktu-waktu si pemilik barang atau dana mengambilnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, akad *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga

---

<sup>34</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al-'Arba'ah* (Beirut: dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1999), 211.

<sup>35</sup> Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Menara Ilmu: jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. vol. XIII, no. 3, 2019, Januari 31.

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang titipan. Pengertian akad *wadi'ah* juga disebutkan dalam peraturan BI (Bank Indonesia) yaitu akad transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Wadi'ah

*Al-Wadi'ah* merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik barang titipan meminta kembali. Ulama berpendapat bahwa *wadi'ah* hukumnya boleh, dasar hukum diperbolehkannya melakukan akad *wadi'ah* adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil '*aqli*', diantaranya yaitu:

- a. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan akad *wadi'ah* diantaranya yaitu QS. Al-baqarah Ayat 283, Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

---

<sup>36</sup> Muammar Arafat Yusmad, Ed Moh Nur Yasin, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 40-41.



*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Tafsir dari ayat tersebut yaitu orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.<sup>37</sup>

- b. Hadist Nabi yang dijadikan landasan hukum diperbolehkannya *wadi'ah* berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكَ وَقَيْسٍ  
عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasain, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.

---

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

- c. Ulama fikih telah bersepakat (ijma') bahwa hukum *wadi'ah* adalah diperbolehkan. Menurut ulama *wadi'ah* diperbolehkan karena pada akad *wadi'ah* sangat membantu manusia dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.
- d. Dalil 'aqli mengenai argumen diperbolehkannya akad *wadi'ah* yaitu bahwa akad *wadi'ah* sejalan dengan *al-I'arah* (akad yang membantu pindahnya barang kepemilikan manfaat tanpa imbalan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman) dan kebolehnya serupa dengan upaya mewujudkan kaidah *ushuliah al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) karena akad *wadi'ah* dilakukan oleh *mudi'* (pihak yang menitipkan barang) dalam rangka menanggulangi kesulitan yang dialaminya.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Pendapat Ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini seperti sebuah pernyataan bahwa seseorang akan menitipkan barang. Seperti "*Aku titipkan barang ini kepadamu*" atau pernyataan lain bahwa ada maksud yang menunjukan untuk menitipkan barang ke orang lain. Sedangkan kabul yaitu pernyataan dari orang yang dititipi barang menerima amanah titipan. Syarat *wadi'ah* menurut kalangan Hanafiyah yaitu, para pihak yang berakad harus berakal, maka dari itu *wadi'ah* jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal hukumnya tidak sah. Akan tetapi akad dalam *wadi'ah* tidak disyaratkan *baligh* bagi pihak yang berakad dan sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya.

---

<sup>38</sup> Hasanudin, Jaih Mubarak, Iqbal Triadi Nugraha, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 57.

Berkaitan dengan ijab dan kabul, syaratnya ijab dan kabul harus dilakukan dengan ucapan atau tindakan.

Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa rukun dan syarat *wadi'ah* ada 4 (empat), yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul. Menurut Syafi'iyah, pihak yang menitipkan barang dan menerima Amanah titipan barang harus orang yang cakap dengan hukum. Adapun penerimaan atau kabul, berkaitan dengan syarat *sighat* dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.

Sedangkana rukun *wadi'ah* menurut Ulama Hanbaliyah yaitu pihak yang berakad harus berakal, *baligh* dan cakap dalam hukum. Sementara barang yang dititipkan adalah barang yang tidak dilarang secara syar'i, barang harus dapat diserahkan terimakan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasar 370 menyebutkan bahwa rukun *wadi'ah* ada 4 (empat), diantaranya:

- 1) *Muwaddi'*/ penitip
- 2) *Mustauda'*/ penerima titipan
- 3) *Wadi'ah bih'*/ harta titipan
- 4) Akad.<sup>39</sup>

#### 4. Macam-macam *Wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, *wadi'ah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) *Wadi'ah yad Amanah*

*Wadi'ah Yad Amanah* merupakan akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan karena perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 182-183.


Konsep dari *wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan, Sehingga orang yang mendapat amanah titipan barang tersebut benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Barang atau aset titipan merupakan sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan. *Yad Amanah* (tangan amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu jika dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, dengan ketentuan kehilangan atau kerusakan tersebut bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampurkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.<sup>40</sup>

### Skema 2.1

Skema Wadi'ah Yad Amanah

#### 1) Titipan Barang



---

<sup>40</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 42-43.

### 3) Pengembalian barang Titipan

Keterangan Skema *Wadi'ah Yad Amanah*:

- a) Penitip/nasabah menitipkan barang ke penerima titipan/LKS dengan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. LKS menerima titipan. Barang yang dititipkan tersebut disimpan oleh LKS di tempat yang aman dan dijaga serta memelihara barang si penitip.
- b) Atas penitipan barang antara nasabah dan LKS, maka nasabah dibebani biaya oleh LKS. Biaya tersebut diperuntukkan pemeliharaan dan biaya sewa tempat penyimpanan barang titipan. Biaya yang dibayarkan nasabah tersebut bagi LKS merupakan pendapatan *fee*.
- c) LKS akan mengembalikan barang titipan nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

Adapun karakteristik *Wadi'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh digunakan manfaatnya oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang memanfaatkan barang titipan.
- b) Pihak penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan terdapat petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan berhak untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai

untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>41</sup>

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan kebalikan dari *wadi'ah yad amanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan dalam hal ini harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

- a) Prinsip *Yad Dhamanah* (tangan penanggung) berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini, penerima titipan sekaligus penjamin keamanan barang atau aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan syarat pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Selain itu, penyimpan boleh mencampur aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin terjadi. Penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri memerikan bonus kepada

---


63. <sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 62-

pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>42</sup>

### Skema 2.2

#### Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah

##### 1) Titipan Barang



Keterangan skema *Wadi'ah Yad Dhamanah*:

- Penitip/nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan ke penerima titipan/LKS dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
- Setelah dananya diterima oleh LKS kemudian dana tersebut dimanfaatkan oleh LKS untuk kepentingan bisnis/usaha atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil.
- Pelaku usaha memperoleh pendapatan dan keuntungan atas bisnis/usaha yang dijalankan. Maka pelaku usaha sebagai pihak ketiga tersebut memberikan bagi hasil kepada LKS.
- Setelah LKS menerima bagian keuntungan dari pihak ketiga, maka LKS akan membagi

---

<sup>42</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 43-44.

keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus.

Sedangkan karakteristik dari *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagai berikut, yaitu:

- a) Harta dan barang titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima harta titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Pihak penerima titipan yang memanfaatkan barang titipan boleh memberikan bonus. Akan tetapi bonus tersebut tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan di awal yaitu saat kontrak atau akad, karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.
- d) Dalam aplikasi lembaga keuangan, produk yang sesuai dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>43</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Wadi'ah

Prinsip *wadi'ah* adalah dalam lembaga keuangan syariah penerapan hukumnya seperti *qardh*, dimana nasabah atau penitip barang (termasuk uang) bertindak sebagai orang yang meminjamkan uang dan lembaga keuangan syariah atau penerima titipan bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh lembaga keuangan

---

65. <sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 64-



syariah, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lembaga keuangan syariah sebagai pihak penerima titipan dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif.

- b) Lembaga keuangan syariah harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Berkaitan dengan pembukaan rekening, lembaga keuangan syariah dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>44</sup>

## **6. Hukum Menerima Benda Titipan (Wadi'ah)**

Menurut Sulaiman Rasyid, hukum dari menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara rinci akan dijelaskan pada berikut ini:

- a. Sunah, disunahkan bagi orang menerima titipan yang percaya bahwa ia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadi'ah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT, secara umumnya tolong-menolong hukumnya sunah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup

---

<sup>44</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 72.

menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara pada saat itu tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda titipan tersebut.

- c. Haram, jika seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan untuk menerima barang titipan karena jika ia menerima benda titipan maka kemungkinan terjadi kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, menerima benda titipan hukumnya makruh bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, disisi lain dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya. Maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan karena dikhawatirkan dia akan berkhianat kepada yang menitipkan atau menghilangkannya.<sup>45</sup>

## **7. Berakhirnya Akad Wadi'ah**

Menurut Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah*, menjelaskan bahwa berakhirnya akad wadi'ah karena beberapa sebab yaitu:

- a) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik pemberi titipan maupun penerima titipan.
- b) Penerima titipan terkena penyakit gila atau berada dibawah ampunan.
- c) Penerima titipan dibatasi hak perbuatan hukumnya karena bangkrut.
- d) Penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi memelihara/menjaga barang titipan atau pemberi titipan menyatakan akad wadi'ah berakhir.

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 183-184.

- e) Barang atau harga yang dititipkan musnah.
- f) Terdapat pengingkaran akad *wadi'ah*, baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan.<sup>46</sup>

## C. GHARAR

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* dalam bahasa arab artinya *al-khathr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah*, hasilnya tidak jelas, kemudian *gharar* bisa juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*, pertaruhan dan *al-jahalah*, ketidakpastian. *Gharar* adalah salah satu perbuatan yang merugikan orang lain, kata *gharar* dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli dengan ketidakpastian, pertaruhan dan perjudian yang semua itu mempunyai akibat yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.<sup>47</sup>

*Gharar* merupakan larangan transaksi muamalah terpenting kedua setelah larangan riba, yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2018 mengenai perubahan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/2017 penerapan prinsip syariah dalam penggalangan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Bank syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui letaknya, atau tidak dapat di pindah tangankan pada saat transaksi kecuali jika dinyatakan lain dalam syariah. *Gharar* mengacu terhadap ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan pada barang yang diperbolehkan dalam kontrak atau harga barang yang disepakati.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, Iqbal Triadi Nugraha, *Fikih Mu'amalah Maliyah* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), 69.

<sup>47</sup> Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Ekonomi Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, Januari 2009, 55.

<sup>48</sup> Muhammad Arif, "*Riba Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam*", UIN Alauddin: Makasar, 2019, 7.

Istilah lain dari kata *gharar* yaitu *ghurur*, yang artinya seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan, maka dari itu *gharar* menurut istilah banyak para ulama yang telah menerangkan makna terhadap *gharar* yang terlihat berbeda namun memiliki pendekatan arti yang sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al Khatabi, beliau mendefinisikan “*gharar* sebagai sesuatu yang belum diketahui masalahnya, yang sifat dan rahasianya tersembunyi”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori *gharar* meliputi segala jual beli yang tidak diketahui dan tidak jelas maknanya, jual beli seperti membeli ikan dalam kolam atau membeli burung yang terbang di udara, serta transaksi-transaksi lain yang tidak ada manfaatnya. Hal tersebut menjadikan jual beli menjadi fasakh, dikarenakan penjelasan *gharar* sangatlah luas, maka hal tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.
- b. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa “sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli *gharar*, yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli”, maka dari itu semua hal itu terjadi dalam semua transaksi jual beli seorang pedagang atau pihak-pihak dan melibatkan ketidaktahuan baik penjual maupun pembeli atau salah satunya.
- c. Imam Nawawi berpendapat bahwa “larangan Rasulullah SAW terhadap transaksi *gharar*”, karena *gharar* merupakan sesuatu yang sangat penting dalam jual beli, maka Imam Muslim meletakkannya di awal kitab shahihnya karena banyak sekali kasus jual beli yang tidak terbatas jumlahnya dan termasuk dalam kategori *gharar*. Misalnya jual beli yang mengandung kecacatan, jual beli yang tidak ada barangnya atau barangnya tidak diketahui, tidak terkirim, jual beli yang penjualnya tidak memilikinya dengan sempurna,

jual beli ikan dalam keadaan kolam yang airnya banyak, susu yang diperah dan macam-macam jual beli lainnya. Hal tersebut menjadikan jual beli *bathil* karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.

- d. Ibnu Al-Athir berpendapat bahwa “*gharar* merupakan sesuatu yang dapat dipengaruhi dari luar dan di benci dari dalam, dari luar yang membuat tidak jelas bagi pembelinya dan tidak diketahui dalamnya”.
- e. Al-Azhari berpendapat bahwa “*gharar* itu jika tidak dibarengi dengan ikatan dan amanah maka itu adalah Al-Hasmai”, beliau menambahkan bahwa kategori jual beli *gharar* adalah tidak ada pihak yang mengetahui hakikatnya, sehingga pada akhirnya mereka tahu kesalahannya.
- f. Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa “*gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui maknanya” pengertian ini menunjukan sesuatu yang tujuan perkaranya berkaitan dengannya sehingga hasilnya diragukan dan ada hasil yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil jika hasilnya baik bagi pembeli maka tujuan akan terpenuhi. Tetapi sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tujuan akad tetap tidak terpenuhi.
- g. Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa “*gharar* adalah sesuatu yang diragukan keberhasilannya” atau dalam kata lain sesuatu yang masih tersembunyi informasinya dan belum diketahui objeknya, Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa *gharar* didasarkan pada sumber objeknya.
- h. Ibnu Abiddin berpendapat bahwa “*gharar* merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan keberadaan objeknya.”
- i. Adiwarna Karim berpendapat bahwa “*gharar* sama seperti *taghrir*, yaitu keadaan dimana muncul informasi yang tidak lengkap akibat adanya ketidakpastian pada kedua belah pihak yang

bertransaksi. Pihak yang melakukan transaksi tidak mempunyai kepastian terhadap apa yang terjadi, atau mengubah sesuatu yang sudah pasti menjadi tidak pasti.”<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian diatas yang telah disimpulkan penulis, bahwa praktik *gharar* dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli. Sesuatu yang dapat merugikan itu disembunyikan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga sangat mungkin keduanya akan mengalami kerugian atau salah satu pihak dirugikan oleh keuntungan pihak lain.

## 2. Dasar Hukum Gharar

### Al-Qur'an

Dalil yang berdasarkan hukum dalam dilarangnya transaksi *gharar* dan memberikan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* itu hukumnya tidak diperbolehkan, sebagaimana kita lihat dalam ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menafkahkan hartamu dengan cara yang salah, kecuali dengan perdagangan yang membuat kamu saling ridha, dan janganlah kamu saling membunuh, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepadamu.”<sup>50</sup>  
(Q.S. An-Nisa:29)

---

<sup>49</sup> Muh. Fudhail Rahman, Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, vol. 5, no.3, 2018, 256.

<sup>50</sup> QS. An-Nisa:29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian mengambil harta milik masing-masing secara bathil, (jangan) memberikan harta kepada para hakim dengan maksud agar kalian mengambil harta orang lain dengan dosa, meskipun kalian mengetahuinya”<sup>51</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 188)

### Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي  
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  
فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aiman berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya kedalam bejana itu, lalu beliau bersabda: “Kenapa kamu menipu? Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Ibnu Majjah)<sup>52</sup>

<sup>51</sup> QS. Al-Baqarah: 188

<sup>52</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, no. 2216, 2009.

### 3. Jenis-jenis Gharar

Abdullah Muslih membagi *gharar* menjadi 4 bagian yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Jual beli barang yang belum ada (*Ma'dum*)

Penjual tidak mempunyai kemampuan untuk mengalihkan obyek akad dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya pada saat berakhirnya akad, terlepas dari apakah obyek akad itu sudah ada atau belum, misalnya menjual janin yang masih di dalam kandungan, tanpa kesengajaan menjual induknya, atau menjual janin dari hewan yang tidak dilahirkan dari induknya, kecuali berdasarkan timbangan sekaligus atau setelah anak itu lahir. Contoh lainnya adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih berterbangan di udara, juga menjual budak-budak yang melarikan diri, dan harta rampasan yang belum dibagi serta harta sedekah yang belum di terima.

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- 1) Apabila menjual suatu barang yang belum menjadi milik penjual, jika barang itu belum diserahkan pada saat jual beli, maka barang itu tidak dapat dijual kepada orang lain sebagai suatu transaksi jual beli, karena bentuknya barang tersebut tidak jelas apakah ada atau tidak, dan Nabi juga melarang menjual barang yang dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah pengawasan pembeli pertama, karena hal ini mengandung banyak resiko, seperti kemungkinan barang tersebut rusak atau hilangnya objek dari akad tersebut, oleh karena itu jual beli yang pertama dan selanjutnya menjadi batal.

---

<sup>53</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, Januari 2009, 56-57.



- 2) Kurangnya kepastian mengenai hakikat suatu barang tertentu yang diperjual belikan, seperti jual beli buah-buahan yang masih mentah. Contoh lain seperti larangan menjual benang wol yang masih berbentuk bulu yang masih menempel di tubuh hewan, dan menjual keju yang masih berupa susu.
  - 3) Tidak ada kepastian dalam pengalihan objek akad, jual beli tanpa langsung mengalihkan barang yang dijadikan objek akad, misalnya seperti jual beli dengan mengalihkan barang tersebut setelah seseorang meninggal dunia, sehingga terjadi jual beli yang tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan terimakan, karena waktu yang disebutkan tidak ditentukan secara jelas dan disepakati antara keduanya sehingga jual beli tersebut menjadi batal.
  - 4) Tidak ada kepastian mengenai objek akad, yakni suatu transaksi mempunyai dua objek akad yang berbeda, misalnya dalam satu transaksi terdapat dua jenis barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya sehingga ditawarkan tanpa terlebih dahulu menyebutkan barang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atin fi bai'ah*, sehingga hal tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar* karena berlangsung dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuk.
  - 5) Tidak dapat dijamin keadaan objek akadnya sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi, contohnya jual beli sepeda motor dalam keadaan rusak, jual beli tersebut termasuk kedalam *gharar* karena mengandung unsur spekulatif baik bagi penjual maupun pembeli, sehingga hasilnya sama seperti melakukan jual beli lotre.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

- 1) Belum adanya kepastian pembayaran dan jenis barang yang dijual, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ketidakpastian merupakan salah satu bentuk *gharar* yang sangat dilarang.
- 2) Ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayar, misalnya penjual: *"saya akan menjual berasa kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku hari ini."* Ketidakpastian jual beli ini merupakan ilat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saww "melarang jual beli buah-buahan yang belum matang/belum layak dikonsumsi, beliau melarang penjual dan pembelinya."
- 3) Tidak ada penjelasan format transaksinya, misalnya ada dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menyebutkan bentuk transaksi mana yang akan dipilih saat melaksanakan akad. Nabi Muhammad Saw melarang cara jual beli seperti ini dengan melakukan dua kali jual beli/transaksi dalam satu akad *bai'atin fi bai'ah*, misalnya jual beli sepeda motor seharga Rp.14.000.000 jika tunai dan dengan harga Rp.20.000.000 jika pembelinya melakukan pembayaran secara kredit, namun saat akad dibuat dan dinegoisasikan tidak ditentukan transaksi mana yang akan dipilih.
- d. Terdapat keterpaksaan antara lain seperti
  - 1) Jual beli lempar *batu bai al hasa*, adalah orang yang melempar batu pada beberapa barang, dan barang yang terkena batu tersebut wajib dibelinya. Rasulullah Saw melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a "Rasulullah Saw melarang *hashaah*/lempar batu didalam jual beli, dan juga beliau telah

melarang *gharar*/ketidakpastian dalam suatu transaksi jual beli.”

- 2) Jual beli yang melibatkan saling melempar, *bai al-munabazah* ialah seseorang yang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan ketika orang yang dilemparkan pakaiannya tersebut juga melemparkan pakaiannya kepada yang melemparkannya. Maka keduanya wajib untuk melakukan transaksi jual beli meskipun pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibeli.
- 3) Jual beli dengan cara menyentuh *bai' al-muamalah*, yaitu apabila seseorang menyentuh suatu barang, maka seseorang wajib membeli barang tersebut meskipun pembeli belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibeli.

## D. RIBA

### 1. Pengertian Riba

Secara etimologi, *riba* berarti tambahan. Artinya menambah pada pokok harta baik sedikit atau banyak. *Riba* menurut istilah yaitu memberikan tambahan yang diperoleh dari modal harta sebagai kompensasi atas keterlambatan waktu.<sup>54</sup> Artinya, akibat transaksi utang piutang timbul tambahan yang harus dibayarkan kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo. Namun tidak semua tambahan termasuk *riba* menurut hukum syariat, dan tidak semua penambahan jual beli termasuk *riba*.

Apabila dua barang yang dipertukarkan itu bukan termasuk barang *ribawi*, maka tambahannya tidak termasuk *riba*. Namun jika terdapat selisih harga antara dua barang yang haram, maka hal tersebut tergolong

---

<sup>54</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), 248.

kedalam riba.<sup>55</sup> Menurut para ulama, segala riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah pembebanan beban utang kepada debitur yang tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam sunnah mengacu pada bentuk aktivitas transaksi jual beli.

## 2. Dasar Hukum Diharamkannya *Riba*

Diketahui dengan jelas bahwa *riba* diharamkan dalam Islam bahkan tergolong kedalam dosa besar. Terdapat beberapa pengharaman *riba* yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pertama berdasarkan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Rum: 39)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Allah berpesan bahwa dia tidak menyukai orang yang melakukan *riba*. Dalam hal ini, Allah menolak anggapan bahwa kekayaan yang diberikan untuk membantu orang lain adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun Allah sangat memuji umatnya yang memberikan sedekah dari harta

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: ummul Qura, 2013), 458.

berharga mereka, dan Allah menggantinya berkali-kali lipat.

- b. Tahap kedua berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 160-161 dimana *riba* digambarkan sebagai perbuatan yang tidak adil dan salah. Ayat ini menjelaskan lebih detail mengenai ketidakadilan yang dilakukan kaum Yahudi saat itu. Oleh karena itu, Allah menetapkan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir yang masih menjalankan *riba*.

فَظْلُمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا

Artinya: “karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan *riba*, padahal sungguh meereka telah dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta orang dengan cara batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa 160-161)

- c. Tahap ketiga berdasarkan QS. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada

*Allah agar kamu beruntung*”. (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini menjelaskan tentang haramnya *riba* yang berlipat ganda. Inilah wujud kasih sayang Tuhan kepada umatnya, dengan tidak mengharamkan secara tuntas. Allah mengharamkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan telah mandarah daging dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang telah melakukan *riba* siap untuk meninggalkannya.

### 3. Macam-Macam Riba

*Riba* dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu *riba* yang timbul dari hutang dan tagihan (*riba dayn*), dan ada juga *riba* yang timbul dari perdagangan (*bai*). *Riba bai* terdiri atas dua macam, yaitu *riba* atas pertukaran barang serupa, namun besarnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan *riba* akibat penukaran barang serupa secara berlebihan, karena mencakup jangka waktu tertentu (*riba nasi'ah*). Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *riba* juga termasuk *riba nasiyah* atas pinjaman atau hutang tagihan.

Yang dimaksud dengan *riba dayn* adalah biaya tambahan yaitu 46/85 membayar “*premi*” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang wajib dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, *riba* dilakukan dengan mengembalikan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hal tersebut dikarenakan pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada), 13.

*Riba nasi'ah* juga disebut *riba dayn* karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga *riba jahiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat *jahiliyah*. Beberapa ahli hukum menyebut *riba nasi'ah* sebagai *riba jally* baik secara jelas karena dijelaskan dalam Al-qur'an atau disebut dengan *riba qat'i* atau tegas karena dilarang keras dalam Al-Qur'an. Praktik *riba nasi'ah* pernah dilakukan oleh kaum Thafiq yang meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Ketika waktu pembayaran tiba, para Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi waktu tenggang pembayaran.

Beberapa tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya hingga turunnya ayat yang melarangnya. Ayat yang mengharamkan *riba* ini membuat kaum *musyrik* bertanya mengapa *riba* diharamkan karena mereka menyamakan jual beli dengan *riba*.<sup>57</sup>

Adapun yang dimaksud *riba nasi'ah* yaitu kelebihan yang diberikan atas piutang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi modal pokok beserta kelebihannya pada saat sudah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya tambahan jumlah utangnya.

Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang ketika membayar dan tidak ada syarat sebelumnya. Hal tersebut tidak termasuk kedalam *riba* yang diharamkan. Tambahan yang diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang baik dan Rasulullah pernah berhutang seekor hewan kepada seseorang. Kemudian beliau

---

<sup>57</sup> Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

membayar hewan yang lebih tua umumnya daripada hewan yang beliau utangi.<sup>58</sup>

Para fuqaha menjelaskan perbedaan antara penambahan yang dilarang (*riba*) dan penambahan yang tergolong perbuatan terpuji. Tambahan yang tergolong dalam *riba* yang diharamkan yaitu tambahan yang diperlukan saat penandatanganan akad. Artinya, seseorang memberikan utang dengan memberi syarat adanya tambahan dalam pengembaliannya. Hal tersebut adalah tindakan tercela karena adanya kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan sewaktu akad. Tambahan tersebut diberikan oleh orang yang berhutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terimakasih karena telah memberikan hutang kepadanya.<sup>59</sup>

#### 4. Sebab-sebab Diharamkannya Riba

Nabi Muhammad menashkan pengharaman *riba* pada enam benda yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Emas dan perak adalah dua unsur pertama uang yang mengatur transaksi dan pertukaran. Keduanya merupakan harga standar yang dikembalikan untuk menentukan nilai barang. Sementara empat hal lainnya merupakan zat gizi dasar yang dibutuhkan manusia. Jika terdapat *riba* pada benda-benda tersebut maka menimbulkan bahaya dan kerugian dalam bermuamalah. Oleh karena itu, Islam melarang memberikan belas kasihan kepada manusia dan perlindungan terhadap maslahat-maslahat mereka. Dari sini jelas bahwa diharamkannya *riba* pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat

---

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Qur'an, kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 136.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 219.



pembayaran. Sementara itu, pandangan terhadap barang lain adalah keberadaannya sebagai makanan pokok.

Imam Razi menjelaskan beberapa alasan diharamkannya *riba*. Pertama, karena *riba* mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Kedua, *riba* menjadikan seseorang menjadi malas bekerja dan berbisnis. Ketiga, bentuk *riba* tersebut merendahkan harkat dan martabat manusia. Keempat, *riba* dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan kelima, *riba* jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>60</sup>

Selain itu, Nabi juga menunjukkan pentingnya pelarangan *riba* pada sebuah bangunan ekonomi. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasannya memberikan hibah yang tidak lazim atau sekedar memberi tumpangan pada kendaraan karena seseorang merasa remeh dalam mendapatkan pinjaman dianggap *riba*. Jadi, pelarangan *riba* tidak hanya berlaku pada perjanjian atas kelebihan terhadap harta pokok atau modal saja, akan tetapi juga berlaku pada pemberian yang tak lazim karena adanya perasaan ringan karena adanya transaksi pinjaman atau utang piutang.

---

<sup>60</sup> Adiwarmman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 71.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM ARISAN INFUS WHITENING DI SUNTIK PUTIH SEMARANG**

#### **A. Pelayanan Infus Whitening di Suntik Putih Semarang**

##### **1. Profil Suntik Putih Semarang**

Suntik Putih Semarang merupakan layanan *infus whitening* yang di dirikan oleh Annisa Putri Andini, S.kep yang merupakan owner sekaligus seseorang yang akan menangani *infus whitening* kepada para customernya. Melihat perkembangan zaman, pemilik berinisiatif membuka *infus whitening* dengan layanan *home treatment/ homecare* untuk memudahkan para customer melakukan perawatan *infus whitening* di rumah dengan ongkos kirim menyesuaikan jarak rumahnya.

Karena keinginan para wanita yang selalu ingin mengutamakan penampilannya agar terlihat cantik, hal ini membuat owner Suntik Putih Semarang mendirikan layanan *infus whitening*. Owner Suntik Putih Semarang mendirikan layanan *infus whitening* sejak tahun 2020. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di sebuah klinik kecantikan dan menjadi perawat di rumah sakit yang ada di Semarang selama 2 tahun, dan setelah *resign* dari tempat tersebut dia mendirikan layanan *infus whitening* dengan nama Suntik Putih Semarang dan juga sedang mendirikan klinik kecantikan sendiri dengan menggunakan ilmu yang diperolehnya selama belajar dan bekerja di bidang tersebut.<sup>61</sup>

Sebelum dia mendirikan layanan *infus whitening* tersebut, dia sebagai owner Suntik Putih Semarang sudah lebih dahulu mencoba cairan *infus whitening* yang akan dia jual kepada para customernya. Karena customer Suntik Putih Semarang tidak hanya melakukan *treatment* saja,

---

<sup>61</sup> Wawancara, Annisa Putri Andini, S.kep Owner Suntik Putih Semarang, Mijen 31 Mei 2024.

tetapi ada juga yang hanya untuk membeli cairan/obat *infus whitening* tersebut.

Suntik Putih Semarang hanya menawarkan layanan khusus yaitu *infus whitening*, meski harus bersentuhan dengan jarum infus, namun hal ini tidak menghalangi para wanita untuk melakukan *infus whitening*. Dengan hasil yang menjanjikan, para wanita sangat meminati perawatan kulit ini meski harganya cukup mahal.<sup>62</sup> Suntik Putih Semarang mempromosikan layanan *infus whitening* melalui media *online* seperti WhatsApp dan juga Instagram dengan nama akun Instagram @suntikputihsemarang\_, dari media tersebutlah masyarakat terutama kaum hawa mengetahui *treatment* yang disediakan oleh Suntik Putih Semarang.

## **2. Cairan/ Obat-Obatan *Infus Whitening* Yang Digunakan di Suntik Putih Semarang**

Owner Suntik Putih Semarang mengatakan, bahwa sebagian dari *infus whitening* ini ada yang sudah mendapatkan izin BPOM dan ada pula yang belum karena lebih sulitnya mendapatkan izin BPOM untuk *infus whitening*. Adapun kandungan bahan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan ownernya antara lain sebagai berikut:

### **a) Vitamin C**

Yang dapat melindungi kulit dari sinar UV penyebab masalah kulit, dan manfaat vitamin C juga dapat mencegah penyakit kanker. Dengan 1 gram/hari secara oral, dapat mengubah melanin bentuk oksidasi ke melanin bentuk reduksi dan mencegah pembentukan melanin. Selain vitamin C, kandungan vitamin pada *infus whitening* tersebut juga terdapat vitamin E dan vitamin B5 dan juga B12.

---

<sup>62</sup> Wawancara, Nur Sholihah Customer Suntik Putih Semarang, Boja, 3 Juni 2024.

b) *Collagen*

Pada cairan *infus whitening*, collagen berfungsi tidak hanya untuk memutihkan kulit saja, namun juga menjaga elastisitas kulit dan mengangkat sel kulit mati pada kulit. Cairan collagen ini berperan merangsang collagen alami kulit kita agar lebih elastis.

c) *Glutathione*

Merupakan zat anti oksida yang diproduksi tubuh secara alami, namun dalam *infus whitening* tubuh menghasilkan zat ini dari luar tubuh, dan zat ini juga didapat dari beberapa makanan dan juga suplemen, zat ini sangat bermanfaat untuk kecantikan kulit dan dapat mencegah produksi melanin yang menjadikan kulit lebih cerah, putih dan menghilangkan kerutan di wajah serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

d) *Beta Hidroxy Acid (BHA)*

Senyawa ini membantu mengelupas sel-sel kulit mati, mengencangkan pori-pori, dan melawan kulit berminyak dan berjerawat.

e) *Kojic Acid*

Merupakan zat yang diperoleh dari pengolahan berbagai jenis jamur yang bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam pada kulit dan menjadikan kulit menjadi lebih cerah dan putih.

Suntik Putih Semarang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Hal tersebut dilakukan dengan peralatan medis dan obat-obatan yang terjamin keamanannya. Peralatan yang digunakan dalam perawatan telah terdaftar dan *FDA Approved*, sehingga membuat setiap perawatan lebih aman, nyaman, dan tentu saja lebih memuaskan apalagi seluruh obat yang digunakan sudah terdaftar BPOM.

### 3. Jenis-jenis *Infus whitening* di Suntik Putih Semarang

Suntik Putih Semarang hampir setiap bulan mengadakan promo *infus whitening* seperti potongan harga sampai 5%. Prosedur *infus whitening* yang dilakukan di Suntik Putih Semarang dapat dilakukan mulai usia 17 tahun dengan kondisi tubuh yang aman serta tidak ada penyakit atau alergi yang serius. Dalam Suntik Putih Semarang *treatment* bisa dilakukan di tempat owner atau melalui layanan *homecare* yang akan dikenakan biaya ongkir, tetapi juga akan mendapatkan *free* ongkir jika melakukan minimal *treatment* diatas Rp.300.000, -. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari owner Suntik Putih Semarang mengenai *pricelist infus whitening* di Suntik Putih Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Harga Satuan *Infus Whitening* di Suntik Putih Semarang**

INFUS	DOSIS	HARGA
Infus Mona	Dosis Rendah	Rp.240.000, -
Infus Freya	Dosis Sedang	Rp.340.000, -
Infus Diamond	Dosis Tinggi	Rp.530.000, -
Infus Chromosome DNA	Dosis Super Tinggi	Rp.630.000, -
Infus Chromosome DNA +	Dosis Super Double Tinggi	Rp.760.000, -
Infus CH DNA Rusa Stem Cell	Super Super Tinggi	Rp.1.190.000, -

**Tabel 3.2**

**Daftar Harga Paket 4X Infus Whitening di  
suntikputihsemarang\_**

<b>INFUS</b>	<b>DOSIS</b>	<b>HARGA</b>
Infus Mona	Dosis Rendah	Rp.920.000, -
Infus Freya	Dosis Sedang	Rp.1.320.000, -
Infus Diamond	Dosis Tinggi	Rp.2.000.000, -
Infus Chromosome DNA	Dosis Super Tinggi	Rp.2.460.000, -
Infus Chromosome DNA +	Dosis Super Double Tinggi	Rp.2.900.000, -
Infus CH DNA Rusa Stem Cell	High Effective Dose	Rp.4.740.000, -

Pada tabel diatas adalah beberapa rangkaian *treatment* serta *pricelist* yang ada di Suntik Putih Semarang, *treatment* diatas merupakan produk *best seller* yang paling banyak diminati para wanita. Apabila ingin melakukan *infus whitening* yang dapat mencerahkan kulit atau memutihkan kulit, perawatan ini harus dilakukan dengan rajin dan teratur. Untuk hasil terbaik bagi pemula, *infus whitening* setidaknya bisa dilakukan dengan jeda satu minggu sekali. Biasanya setelah 4 atau 5 kali infus hasilnya akan terlihat lebih cerah dari sebelumnya tergantung pigmentasi kulit masing-masing. Berikut adalah beberapa testimoni dari hail wawancara kepada customer Suntik Putih Semarang.

*Pertama*, Nur Sholihah yang merupakan customer Suntik Putih Semarang yang melakukan *infus whitening* karena ingin meningkatkan *tone* warna kulit dengan mengambil infus freya, dengan tujuan mendapatkan kulit yang lebih cerah dan sehat. Setelah melakukan *infus whitening* pertama tersebut hasilnya belum maksimal dalam mencerahkan kulit, mungkin karena baru satu kali infus dan menggunakan dosis yang paling rendah. Selama

melakukan perawatan di Suntik Putih Semarang, mbak Nur Sholihah belum pernah merasakan efek negatif apapun pada tubuh atau kulitnya.<sup>63</sup>

*Kedua*, Vindi Yani merupakan customer Suntik Putih Semarang yang melakukan treatment *infus whitening*, tujuan dia melakukan *infus whitening* adalah untuk mencerahkan warna kulitnya. Setelah melakukan *treatment* tersebut, mbak Vindi tidak merasakan efek negatif apapun pada tubuh maupun kulit, hanya merasakan pegal dan nyeri saja saat proses infus. Mbak Vindi sudah melakukan *treatment* infus tersebut selama 3 kali, dia merasakan bahwa setelah melakukan infus tersebut ada perubahan dalam kulitnya yang menjadi lebih cerah dan lembab. Mba Vindi memilih *treatment infus whitening* di Suntik Putih Semarang karena menurutnya pelayanan dan respon dari owner Suntik Putih Semarang telah memberikan penjelasan yang baik dan pelayanan yang ramah.<sup>64</sup>

Ketiga, Muntarimah customer Suntik Putih Semarang, alasan dia melakukan *infus witening* ini karena dia ingin memiliki kulit yang cerah dan untuk meningkatkan kelembaban pada kulitnya. Karena setelah dia melakukan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang selama 4 kali dia merasa *tone* kulitnya semakin meningkat menjadi lebih cerah, dia melakukannya rutin selama seminggu sekali. Namun setelah dia merasakan kulitnya sudah semakin cerah, dia memutuskan untuk melakukan *infus whitening* rutin selama sebulan sekali untuk tetap menjaga warna kulitnya. Sementara itu, tidak ada yang

---

<sup>63</sup> Wawancara, Nur Sholihah sebagai customer Suntik Putih Semarang, Boja 14 Juni 2024.

<sup>64</sup> Wawancara, Vindi Yani sebagai customer Suntik Putih Semarang, Medono 14 Juni 2024.


dikeluhkan sama sekali oleh mbak Muntarimah selama dia melakukan *infus whitening* diSuntik Putih Semarang.<sup>65</sup>

## B. Alasan Diadakannya Arisan *Infus Whitening* Di Suntik Putih Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber pertama yaitu owner Suntik Putih Semarang, bahwa owner Suntik Putih Semarang mengadakan *infus whitening* dengan sistem arisan yaitu salah satunya adalah selain untuk menarik minat customer untuk melakukan *infus whitening* yaitu untuk lebih meringankan biaya customer yang ingin mengambil *infus whitening* paket yaitu *infus whitening* selama 3X atau 4X. Di Suntik Putih Semarang banyak sekali promo-promo yang diberikan untuk para customer pada bulan-bulan tertentu seperti promo Ramadhan, promo akhir tahun, promo awal tahun, dan juga promo kemerdekaan yang biasanya pada saat bulan Agustus. Tidak hanya sampai disitu saja, kadang kala owner Suntik Putih Semarang juga memberikan *give away* berupa hadiah emas 1gram untuk para customer yang mengikuti arisan tersebut.<sup>66</sup>

### Skema 3.1

Berikut adalah skema *infus whitening* dengan sistem arisan di Suntik Putih Semarang:



<sup>65</sup> Wawancara, Muntarimah sebagai customer Suntik Putih Semarang, Semarang 14 Juni 2024.

<sup>66</sup> Wawancara, Annisa Putri Andini, S.Kep owner Suntik Putih Semarang, Mijen 31 Mei 2024.



- Dimulai minggu ke 4
- Online

Dari skema yang penulis gambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa ada 2 kloter arisan yang sering diminati oleh para anggota, yaitu arisan yang mendapatkan 3X infus dengan angsuran Rp. 195.000, -/ minggu dan juga arisan yang mendapatkan 4X infus dengan angsuran Rp. 310.000, -/ minggu yang dibayarkan selama 10X dengan seluruh anggota yang berjumlah 10 orang setiap kloter arisan. Undian pada arisan tersebut akan dimulai pada minggu ke empat. Namun, kloter arisan dengan 3X infus lebih sering dulu dipenuhi oleh anggota, dikarenakan biaya yang lebih rendah dan juga sudah mendapatkan 3X infus yang dimana 3X infus itu biasanya sudah menampakkan hasil kulit yang lebih cerah (tergantung pigmentasi kulit).

Jenis *infus whitening* yang didapatkan oleh anggota arisan adalah jenis infus Chromosome DNA Plus yang dimana harga satuannya adalah Rp. 760.000, - dan harga paket 4X adalah Rp. 2.900.000, -. tentu saja lebih murah mengambil dengan harga paket dibandingkan dengan harga satuan, akan tetapi lebih ringan lagi apabila mengikuti kegiatan arisan tersebut, dikarenakan sama halnya dengan menyicil. Jenis *infus whitening Chromosome DNA Plus* yang didapatkan oleh peserta arisan adalah jenis *infus whitening* yang dosisnya sangat tinggi meskipun adalagi jenis *infus whitening* yang dosisnya lebih tinggi lagi dari pada itu, akan tetapi *Chromosome DNA Plus* tersebut harganya lebih ringan.<sup>67</sup>

*Infus Chromosome DNA Plus* bertujuan untuk menghambat *gen SLC24A5* yang terdapat pada *kromsom 15*. Gen ini menentukan jumlah aktivitas sel *melanosit*. Sel *melanosit* sendiri bertugas memproduksi pigmen melanin

---

<sup>67</sup> Wawancara, Annisa Putri Andini, S.kep owner Suntik Putih Semarang, Mijen 31 Mei 2024.

yang menggelapkan kulit. Ketika aktivitas gen SLC24A5 terhambat, maka kulit gelap akan tampak lebih terang. Penghambat gen SLC24A5 ini hanya mempengaruhi melanosit kulit, sehingga tidak mempengaruhi warna mata atau rambut.

Pemberian treatment ini dipercaya untuk menutrisi rambut dan kuku. Kandungan gen dalam *infus Chromosome DNA Plus* juga telah terbukti secara klinis efektif untuk mengatasi warna kulit gelap, masalah pigmentasi, dan warna kulit tidak merata. Orang yang tidak boleh melakukan infus tersebut adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui, dan orang yang hipersensitif atau alergi terhadap salah satu bahan produk. Disarankan juga untuk tidak mengonsumsi makanan laut dan alkohol selama masa infus tersebut.

Manfaat infus *Chromosome DNA Plus* selain membuat kulit tampak lebih putih, infus *Chromosome* juga memiliki efek kesehatan lain, seperti:

1. Memperbaiki Sel dan jaringan Kulit

Manfaat infus *Chromosome* dapat meremajakan dan meregenerasi sel dan jaringan. Infus ini juga akan meningkatkan produksi kolagen, sehingga dapat meregenerasikan kulit agar tampak lebih cerah.

2. Memperbaiki Fungsi Tubuh yang Menua

Bentuk infusnya juga dapat membantu seluruh jaringan tubuh lainnya.

3. Mendukung Kesehatan Rambut

Fungsi lain dari infus *Chromosome* adalah mencegah rambut rontok, uban, dan sindrom degenerasi rambut lainnya. Meningkatkan aktivitas kolagen juga dapat mencegah rambut rontok.

4. Mengembalikan Elastisitas Kulit

5. Meningkatkan Daya Ingat

Tak hanya bermanfaat untuk kulit, infus *Chromosome* juga dinilai dapat meningkatkan kemampuan kognitif daya ingat dan meningkatkan konsentrasi.

6. Menahan Penyebaran Sel Melanosit

Manfaat infus *Chromosome* dapat mencerahkan kulit, sel-sel melanosit yang ditekan penyebarannya dapat membuat kulit lebih cerah.

7. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Infus *Chromosome* pada umumnya juga kaya akan vitamin yang mengandung antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

8. Menghilangkan atau Memudarkan bekas Luka

Infus *Chromosome* bekerja dengan cara menghambat produksi pigmen melanin ke depannya, infus ini dapat mencegah hiperpigmentasi pada bekas luka akibat jerawat dan gigitan serangga.

Sejauh ini infus *Chromosome* diduga memiliki efek positif bagi kesehatan. Namun, sebenarnya hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitasnya karena memang belum banyak penelitian yang dilakukan.<sup>68</sup>

Adapun syarat dan ketentuan mengikuti arisan di Suntik Putih Semarang adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 20.000
2. Foto Identitas
3. Foto Selfie
4. Akun Instagram
5. Tidak boleh telat membayar arisan (telat satu hari kena denda)
6. *No Cancel* (*cancel* biaya pendaftaran hangus kecuali cari pengganti)

Namun ada juga beberapa keluhan yang dialami oleh customer Suntik Putih Semarang yang mengikuti kegiatan arisan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari Meta Amelia yang merupakan salah satu anggota arisan tersebut bahwa mereka pernah telat 1 hari dalam pembayaran arisan, lalu mereka dikenakan denda. Hal yang dikeluhkan dari denda

---

<sup>68</sup> Narulita Azzahra Misbakh, “3 Perbedaan Infus Kromosom Infus Whitening”, <https://www.plasthetic.com/article/perbedaan-infus-kromosom-dan-infus-whitening/>, diakses 15 Juni 2024.

tersebut adalah bahwa denda yang dikenakan nominalnya tidak pernah disebutkan pada saat perjanjian atau pada saat kesepakatan pendaftaran arisan tersebut, dan juga setiap anggota yang dikenakan denda nominalnya selalu berbeda-beda.<sup>69</sup> Ada juga anggota yang mengeluh karena mendapatkan hasil arisan bodong dari Suntik Putih Semarang.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara, Meta Amelia salah satu orang yang pernah menjadi anggota arisan di Suntik Putih Semarang, 4 Juni 2024.

<sup>70</sup> Wawancara, Dwi Lestari orang yang pernah menjadi anggota arisan di Suntik Putih Semarang. Kendal, 4 Juni 2024.

## **BAB IV**

### **SISTEM ARISAN *INFUS WHITENING* DI SUNTIK PUTIH SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Sistem Arisan *Infus Whitening* Di Suntik Putih Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan literatur, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Langkah penulis jika sesuai sistematika penulis adalah menganalisis hasil penelitian dari sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan.


Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia sangat beragam, salah satunya adalah transaksi dengan bentuk arisan. Arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan menerimanya. Pengundian diadakan secara rutin pada setiap waktu yang sudah ditentukan sampai seluruh anggota telah menerimanya.

Berdasarkan pengertian arisan, arisan erat kaitannya dengan tabungan dan utang piutang. Anggota yang mendapatkan undian di awal adalah pihak yang berhutang, sedangkan anggota yang memenangkan undian di akhir sama halnya dengan menabung. Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan undian itu adalah utangnya, dan wajib memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang tertentu secara berkala sampai seluruh anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Ada pula berbagai arisan yang dilakukan secara sederhana pada umumnya seperti arisan tembak, arisan *online*, arisan gugur dan arisan emas.

Terkait dengan pembahasan yaitu pelaksanaan sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang yang dilakukan oleh Annisa Putri Andini selaku owner pada akun Instagram *suntikputihsemarang\_*. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya bahwa arisan tersebut adalah arisan *infus whitening* dengan sistem undian yang dilakukan satu minggu sekali yang dilakukan oleh owner Suntik Putih Semarang secara online dan telah disetujui oleh anggota arisan. Keikutsertaan anggota arisan tersebut bersifat terbuka tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial, namun tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Mekanisme sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan owner Suntik Putih Semarang sebagai berikut:

**Skema 4.1**



Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Peserta arisan yang akan mengikuti arisan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada owner Suntik Putih Semarang melalui via *online/offline*. Calon peserta arisan yang ingin mengikuti arisan pada proses pendaftaran peserta, biasanya dimulai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh owner Suntik Putih Semarang. Adapun syarat dan ketentuan yang diberikan adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.20.000, -
  - b. Foto identitas
  - c. Foto selfie
  - d. Akun Instagram

- e. Tidak boleh telat membayar arisan (telat 1 hari kena denda)
- f. *No cancel* (*cancel* biaya pendaftaran hangus kecuali cari pengganti)
2. Memutuskan kloter arisan yang akan diambil. Pada arisan tersebut ada 2 kloter, kloter pertama yaitu arisan dengan setoran Rp. 310.000, - perminggu yang akan mendapatkan 4X infus. Sedangkan kloter kedua yaitu arisan dengan setoran Rp. 195.000, - perminggu yang akan mendapatkan 3X infus.
3. Setiap satu minggu sekali anggota arisan diwajibkan membayar arisan dengan jumlah yang sesuai dengan kloter yang diambil. Pembayaran arisan dilakukan secara *online*/transfer kepada owner Suntik Putih Semarang, dan tidak boleh telat dalam satu haripun.
4. Pengundian arisan dilakukan setiap satu minggu sekali dan dimulai pada minggu keempat setelah arisan dimulai. Pengundian arisan dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *Spin The Wheel*.
5. Anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan pada pengundian pertama maka dia tetap wajib membayar arisan sampai genap 10X sama halnya dengan membayar hutang dan wajib melunasinya, maka dalam hal itu terdapat akad *qardh*. Sedangkan anggota arisan yang belum mendapatkan undian atau mendapatkan undian terakhir kali, maka dia tetap harus membayar arisan selama 10X sampai mendapatkan giliran undian tersebut, yang dimana terdapat akad wadiah, karena sama halnya dengan peserta arisan tersebut menitipkan sejumlah uang lalu diambilnya dalam bentuk *infus whitening*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Suntik Putih Semarang, bahwa sistem arisan tersebut tidak mempunyai badan hukum dan perjanjian secara tertulis untuk melindunginya, hanya dilakukan secara lisan melalui WhatsApp dengan menunjukkan foto identitas pengenal

seperti KTP atau sebagainya.<sup>71</sup> Para anggota yang bergabung dalam arisan tersebut pun juga tidak semuanya saling mengenal, namun hanya mengandalkan rasa saling percaya tanpa mengetahui asal usul dari anggota arisan tersebut. Padahal Allah SWT telah menganjurkan umat Islam untuk membuat perjanjian tertulis mengenai transaksi utang piutang agar dapat menjadi pengingat dan bukti jika terjadi pelanggaran di kemudian hari.

Dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang berkaitan dengan akad *qardh* dan *wadi'ah*. Dimana dalam arisan tersebut terdapat *qardh* sebesar Rp.1.860.000, - bagi anggota yang memenangkan undian di awal yang mengambil kloter arisan 4X infus. Sedangkan yang mengambil kloter arisan 3X infus terdapat *qardh* sebesar Rp. 1.170.000, -. Kemudian terdapat *wadi'ah* sebesar Rp. 3.100.000, - bagi anggota mendapatkan undian di akhir yang mengambil kloter arisan 4X infus, dan terdapat *wadi'ah* sebesar Rp. 1 950.000, - bagi anggota yang mengambil kloter arisan 3X infus.

Peneliti dalam hal ini juga melakukan wawancara ke beberapa pihak yang pernah menjadi anggota arisan Suntik Putih Semarang.

*Pertama*, Mbak Meta Amelia sebagai salah satu orang yang pernah menjadi anggota arisan di Suntik Putih Semarang yang beralamat di Desa Rowosari mengikuti arisan sekitar 3 bulan lalu. Beliau mendapatkan informasi mengenai pengadaan arisan tersebut dari status WhatsApp owner Suntik Putih Semarang. Tujuannya mengikuti arisan tersebut adalah untuk mendapatkan 4X *infus whitening* dengan pembayaran yang lebih ringan. Mengenai syarat dan ketentuan arisan Mbak Meta hanya mengetahui jika telat pembayaran dalam satu hari akan dikenakan denda, namun tidak dipastikan

---

<sup>71</sup> Wawancara, Annisa Putri Andini, S.Kep owner Suntik Putih Semarang, Mijen 16 Juni 2024.



berapa denda yang akan dikenakan, dan setiap anggota ternyata dikenakan denda yang berbeda-beda.

*Kedua*, Mbak Dwi Lestari yang pernah mengikuti arisan tersebut karena mendapatkan informasi dari temannya. Setelah mengikuti arisan di Suntik Putih Semarang ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dikarenakan ada suatu problematik pada arisan yang diikuti Mbak Dwi tersebut, dia sangat merasa dirugikan karena di tengah pelaksanaan arisan tersebut dia mendapatkan giliran undian mendapatkan infus selama 3X, kemudian dia menjadwalkan *infus whitening* yang pertama dengan layanan *homecare*. Walaupun dia sudah mendapatkan giliran undian tersebut, dia tetap wajib melakukan pembayaran arisan hingga genap 10X sesuai kesepakatan. Dikarenakan jarak minimal pelaksanaan *infus whitening* adalah 1-2 minggu, setelah pembayaran arisanya Mbak Dwi selesai dia belum mengambil *infus whitening* ke tiganya, dikarenakan owner Suntik Putih Semarang tidak merespon chat dari Mbak Dwi, dan selalu beralasan jika Mbak Dwi ingin menjadwalkan infus yang seharusnya dia dapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber yang pernah mengikuti arisan di Suntik Putih Semarang terdapat anggota yang kurang puas dengan sistem arisan tersebut dikarenakan terdapat denda yang tidak dipastikan jumlahnya dan setiap peserta arisan selalu mendapatkan denda yang berbeda-beda, dan juga peserta arisan tidak memperoleh *infus whitening* penuh sesuai yang diperjanjikan. Maka dari itu terdapat unsur ketidakpastian dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang sehingga menyebabkan gharar dan riba pada sistem arisan tersebut.

## **B. Sistem Arisan *Infus Whitening* di Suntik Putih Semarang Perspektif Hukum Islam**

Sebagai agama universal Islam mengajarkan umat muslim mengenai beberapa aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan salah satu kegiatannya adalah muamalah.

Muamalah adalah hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.<sup>72</sup>

Bentuk dan jenis kegiatan muamalah saat ini beraneka ragam. Kegiatan muamalah dalam bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat hukum Islam hingga dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Salah satu bentuk kegiatan kerjasama antar manusia dalam bermuamalah adalah arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.<sup>73</sup>

Jika dikaitkan dengan jenis-jenis arisan diatas maka sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang merupakan jenis arisan spiritual. Karena dalam praktiknya anggota arisan yang sudah mendapatkan hasil arisan tersebut dalam bentuk perawatan badan. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah mekanisme arisan yang dilakukan di Suntik Putih Semarang, para anggota arisan merasa dirugikan atas denda berupa biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran uang arisan yang tidak pasti dan menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dan *riba*. Adanya unsur ketidakpastian menurut anggota arisan terhadap sistem arisan *infus whitening* tersebut juga termasuk unsur *gharar*. Jika dalam suatu akad dalam keadaan sama-sama rela yang dicapai

---

<sup>72</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 4.

<sup>73</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Akan tetapi dikemudian hari, ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak yang berakad akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian ini juga termasuk bentuk *gharar*.

Pelaksanaan arisan spiritual memang tergolong lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan arisan pada umumnya. Menurut hukum Islam, arisan spiritual diperbolehkan tergantung praktik apa yang dilakukan. Jika mengandung risiko dan kerugian besar, sebaiknya dihindari. Meskipun arisan diperbolehkan dari sudut pandang hukum Islam, namun sebaiknya dihindari jika ada unsur *gharar* dan *riba*.<sup>74</sup> Sistem arisan di Suntik Putih Semarang terdapat akad *qardh* (utang piutang) yang merupakan transaksi muamalah yang di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong. *Muqridh* sebagai orang yang memberikan utang, dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan sebagai *muqtaridh* atau orang yang berhutang, utang adalah perbuatan tidak dilarang, karena seseorang yang berhutang dengan tujuan memanfaatkan uang atau barang yang dihutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mengembalikan dengan jumlah yang sama (yang dipinjamnya).

Praktik utang piutang dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang hukumnya adalah haram. Karena didalamnya terdapat unsur *gharar* dan *riba*, yaitu ketidakpastian dalam jual beli yang dimana owner Suntik Putih Semarang menambahkan denda atas keterlambatan pembayaran uang arisan dengan jumlah yang tidak pasti. Allah SWT menghimbau agar setiap muslim harus bisa menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar tidak

---

<sup>74</sup> Muhammad Maulana, Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 93.

terlilit hutang kepada orang lain.<sup>75</sup> Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa Allah SWT melarang keras riba dalam hutang dan tagihan, karena suatu pinjaman merupakan kegiatan tolong menolong yang tidak dikenakan bunga.<sup>76</sup> Sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang yang menggunakan akad *qardh* (utang piutang), harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*  
*Muqridh* dan *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum dan boleh secara hukum menggunakan harta, juga berdasarkan kehendak. Adapun yang dimaksud mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh secara hukum menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh dalam hukum Islam.

Maka dari itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki keahlian untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

2. *Ma'qud alaih* (barang atau uang)

Menurut pendapat jumbuh ulama, akad *qardh* sah digunakan pada setiap benda yang boleh diperjual belikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan. Adapun yang menjadi syarat objek utang piutang adalah:

- a. Benda bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Bisa dimiliki.
- c. Bisa diserahkan kepada pihak yang berhutang.

---

<sup>75</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 235.

<sup>76</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 7.

- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
3. *Sighat* (akad)

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang. *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Maka dari itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *sighat* ijab bisa menggunakan lafal *qardh* dan *salaf*, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

Berkaitan dengan *sighat*, dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang akad yang digunakan adalah akad *qardh* (utang piutang). Sehingga dengan menggunakan kata utang piutang, hukumnya adalah sah sebagai mana yang disyariatkan Islam. Dari segi *sighat*, akad utang piutang dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang ini tidak sah (batal). Karena pada arisan tersebut setiap anggota yang terlambat membayar uang arisan diwajibkan membayar denda atau tambahan dengan jumlah yang tidak pasti yang menyebabkan unsur *gharar* dan *riba*. Hal tersebut menyebabkan akad tidak sah dan sudah jelas hukumnya haram.

Selain utang piutang, arisan juga merupakan akad tabungan. Dalam praktik arisan di Suntik Putih Semarang, anggota yang belum mendapatkan hasil arisannya sama halnya dengan menabung, yakni menitipkan uangnya kepada pengelola arisan. Maka dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan praktik ini dengan akad tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Pengertian yang hampir sama dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati.<sup>77</sup>

*Wadi'ah* merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta dikembalikan, hal ini sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa' ayat 58)

Dalam akad *wadi'ah* ada tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda yaitu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Sighat ijab dan Kabul, disyaratkan ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

---

<sup>77</sup> M. Yarham, “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julu-Julo di Desa Paraman Pasaman Barat”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2022, 179-181.

Dari kriteria syarat dan rukun *wadi'ah* diatas, penulis akan meninjau dengan sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang yang menggunakan akad *wadi'ah* (tabungan). Dalam praktik tersebut, barang yang dititipkan yaitu berupa uang tunai, uang yang disetorkan oleh anggota arisan kepada owner Suntik Putih Semarang yang kemudian dilakukan pengundian.

Selanjutnya berkaitan dengan rukun dan syarat orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, orang yang menerima titipan adalah pengelola yaitu owner Suntik Putih Semarang, sementara orang yang menitipkan adalah para anggota arisan Suntik Putih Semarang. Anggota dan pengelola adalah rata-rata orang yang sudah dewasa sehingga syarat penitip dan penerima titipan harus baligh dan berakal maka syarat tersebut sudah terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem Arisan *Infus Whitening* di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang merupakan sistem arisan yang objeknya berupa *infus whitening*. Ada 2 kloter dalam sistem arisan tersebut, yang dimana setiap kloternya berisikan 10 anggota. Arisan tersebut dibayarkan selama 10X sesuai waktu yang sudah disepakati bersama, dan dimulai pengundian pada saat minggu ke empat. Bagi peserta arisan yang memenangkan undian tersebut akan mendapatkan 4X/3X infus *Chromosome DNA Plus* sesuai dengan kloter arisan yang diikuti.
2. Sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab mengandung unsur *gharar* dan *riba* karena adanya denda/ biaya tambahan yang tidak pasti atas keterlambatan pembayaran arisan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang. Arisan akan menjadi terlarang apabila menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram, menimbulkan unsur *gharar* dan *riba* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka arisan tersebut haram hukumnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat saran-saran bagi pihak-pihak dalam sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada owner Suntik Putih Semarang untuk lebih memperjelas syarat dan ketentuan dalam sistem



arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang terutama mengenai denda yang tidak diperjelas nominalnya.

2. Diharapkan kepada seluruh pihak sistem arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang yang sebaiknya lebih memahami, mengetahui, dan mengamalkan aturan-aturan dalam sistem arisan sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah, sebagaimana yang telah dianjurkan agar tidak terjerumus ke perbuatan dosa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Karim, Adiwarman dan Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Al hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT raja Grafindo, 2017.
- Al hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al' Arba'ah*. Beirut: dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk bank Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syarbasy, Ahmad. *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar Alami Kutub, 1987.
- Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azhara dan Khassanah, Nurul. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Jakarta Selatan: Flashbook, 2011.
- Baharun, Segaf Hasan. *Fiqh Muamalat*. Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2017.
- Dewi, Alexandra Indrayanti. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- DS, Endang dan Isnaeni, Anisa. *Arisan Emas: It Works! Kupas Tuntas Cara Investasi Emas*. Jakarta: Edu Explore, 2013.
- Efendi, Satria. *Riba Dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: HikmahSyahid Indah, 1988.

- Fatoni, Nur Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Maulana, Muhammad dan Alidar. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Mubarok, Jaih, dkk. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jawa, 2010.
- Nawawi, Islami. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Raco. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grassindo, 2010.
- Rahman, Taufikur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rijjal, Arifin. *Mengenai jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Banyumas: CV Pena Persada, 2022.

- Shihab, Quraish. *Riba Menurut Al-Qur'an, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Siyoto, Sandu dan Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Suteki dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Yusmad, Muammar Arafat dan Yasin, Ed Moh Nur. *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Dari Teori Praktik Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al Fiqr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, dkk. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

## **Jurnal**

- Aurelia, Vira Katya. Glutathione Sebagai Pemutih Kulit, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.
- Desminar. Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. XIII, No. 3, Januari 2019.
- Hosen, Nadratuazzaman. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No.1, Januari 2009.

- Kembuan, Melisa V, dkk. Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit, *Jurnal Biomedik*, Vol. 4, No. 3 November 2012.
- Kholifah, Erika Yamsiana Nur dan Awali, Husni. Perilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam Dalam Perspektif Islam, *Journal Of Islamic Economies And Finance*, Vol. 1, No. 2, November 2021.
- Putri, Putu Diana. Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kebidanan, *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Rahman, Muh.Fudhail. Hakikat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah. *Jurnal Sosial dan Budaya syar'i*, Vol. 5, No.3, 2018.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. Hukum Arisan Dalam Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Ruwaidah, dkk. Arisan uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai), *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2 November 2021.
- Sari, Nadila Okta Mega, dkk. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih: studi Kasus Pada Salon Kecantikan, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022.
- Tangkudung, Joanne PM dan Senduk, JJ. Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

## Situs Web

- Hidayati, Nita. “Bukan Cuma Kocok Nama, inilah Sistem Arisan Yang Juga Mantap Untuk Diikuti”, <https://berita.99co/sistem-arisan/> 28 Maret 2024.
- Misbakh, Narulita Azzahra. “3 Perbedaan Infus Kromsom dan Infus Whitening”,

<https://www.plasthetic.com/article/perbedaan-infus-kromosom-dan-infus-whitening/> 15 Juni 2024.

Tidjani, Ahmad. “*Hukum Islam Mengubah Warna Kulit*”, Berita Islami terkini  
<http://infoislami24jam.blogspot.com/2016/12hukum-islam-mengubah-warna-kulit-berita.html> 25 Maret 2024

## **Al-Qur'an**

Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 188.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119.

Al-Qur'an Surah At-Tiin ayat 4.

## **Narasumber Wawancara**

Annisa Putri Andini, S.Kep, owner suntikputihsemarang\_. Mijen, 5 januari 2024.

Nur Sholihah, customer suntikputihsemarang\_. Boja, 3 Juni 2024.

Meta Amelia, anggota arisan suntikputihsemarang\_. Semarang, 4 Juni 2024.

Dwi Lestari, anggota arisan suntikputihsemarang\_. Kendal, 4 Juni 2024.

Vindi Yani customer suntikputihsemarang\_. Medono, 14 Juni 2024.

Muntarimah, customer suntikputihsemarang\_. Semarang, 14 Juni 2024.

## **Skripsi**

Agus, Rusli. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkingan Barat)*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Arif, Muhammad. *Riba Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam*, (UIN Alauddin: Makasar, 2019).

Kartina, Liga. *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*, (IAIN Bengkulu, 2019).

- Maithah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Isntagram @Tikashop\_bdl)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Nurjanah. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambung Selatan Kabupaten Bekasi)*, (UIN Walisongo semarang, 2015).
- Prihantari, Irma. *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Sholikah, Isti Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurrban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Daftar Pertanyaan

##### A. Owner Suntik Putih Semarang

1. Sejak kapan saudara menjalankan praktik *infus whitening* dengan sistem arisan?
2. Obat-obat apa saja yang terkandung dalam *infus whitening*?
3. Berapa kali infus agar mendapatkan kulit yang lebih putih?
4. Apakah ada efek samping dari *infus whitening* tersebut?
5. Berapa jangka waktu/ jeda melakukan *infus whitening*?
6. Apa saja dan mulai dari harga berapa jenis-jenis *infus whitening* yang tersedia di Suntik Putih Semarang?
7. Apa alasan saudara mengadakan *infus whitening* dengan sistem arisan?
8. Bagaimana sistem arisan tersebut?
9. Berapa anggota yang ikut dalam arisan tersebut?
10. Apa saja persyaratan untuk mengikuti arisan tersebut?
11. Berapa setoran yang harus dibayarkan dalam arisan tersebut?
12. Jenis infus apa yang akan di dapatkan dalam arisan tersebut?
13. Apa perbedaan infus Chromosome DNA Plus yang di dapatkan anggota arisan dengan jenis *infus whitening* lainnya yang tersedia?
14. Mengapa harus infus Chromosome DNA Plus yang diberikan kepada anggota arisan?

##### B. Customer arisan suntikputihsemarang\_

1. Darimana saudara tau Suntik Putih Semarang?
2. Sudah berapa kali saudara melakukan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang?
3. Apa saja jenis *infus whitening* yang sudah saudara coba diSuntik Putih Semarang?



4. Apakah ada efek samping yang saudara rasakan ketika melakukan atau setelah melakukan *infus whitening*?
5. Apa alasan saudara melakukan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang?
6. Bagaimana pelayanan yang saudara dapatkan di Suntik Putih Semarang?
7. Apa alasan saudara mengikuti *infus whitening* dengan sistem arisan diSuntik Putih Semarang?
8. Apa saja keluhan kesah saudara ketika mengikuti sistem arisan di Suntik Putih Semarang?
9. Berapa denda yang dikenakan jika telat pembayaran?

## Lampiran II

### Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dan praktik infus whitening dengan owner Suntik Putih Semarang



Dokumentasi wawancara dengan Mbak Meta Amelia selaku customer di Suntik Putih Semarang




Dokumentasi wawancara dengan Mbak dwi Lestari selaku anggota arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang




Dokumentasi wawancara dengan Mbak Nur Sholihah selaku customer di Suntik Putih Semarang



Dokumentasi wawancara dengan Mbak Vindi Yani selaku anggota arisan *infus whitening* di Suntik Putih Semarang



Dokumentasi testimoni dari customer Suntik Putih Semarang



Dokumentasi bukti transfer arisan di Suntik Putih Semarang



Dokumentasi bukti grub WhatsApp arisan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi


Nama : Puja Amita Wari  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 September 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Rumah : Ds. Medono 03/02 Kec.Boja  
Kab. Kendal  
No. Telepon : 088226720842  
Email : [tataamita19@gmail.com](mailto:tataamita19@gmail.com)  
Motto : Jatuh dulu baru terbang tinggi

### B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2008 – 2014 SD N 1 Medono
  - b. Tahun 2015 – 2018 MTs Nu Al-Hikmah
  - c. Tahun 2018 – 2020 SMK Ma'arif Nu 1 Semarang
  - d. Tahun 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Madrasah Al-Mubarak

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 29 Juni 2024



Puja Amita Wari